



**P U T U S A N**  
**Nomor: 132/G/ 2013/PTUN-BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah memberikan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara: -----

- I. 1. Nama : **MAD YUNUS BIN ACENG KOSIM**;-----  
Warganegara :  
Indonesia;-----  
Pekerjaan :  
Wiraswasta;-----  
Bertempat tinggal :  
Kp. Pasir Ipis RT.03/07, Desa Sukamaju,  
Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor ;-----
2. Nama : **NY. ROHANA BINTI SUHIB**;-----  
Warganegara : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----  
Bertempat tinggal : Kp. Tunggalis RT.12/06, Desa Cipeucang,  
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor ;-----
3. Nama : **TN. MUHI BIN SAINAN**;-----  
Warganegara : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Petani;-----  
Bertempat tinggal :

**Hal 1 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Galu RT.02/05, Desa Singasari, Kecamatan

Jonggol Kabupaten Bogor ;-----

4. Nama : **NY.IIS BINTI IING**;  
Warganegara : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawati ;

Bertempat tinggal : Kp.Kubang RT.09/05, Desa Cipeucang,  
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor ;-----

5. Nama : **NY. ELAH/OLAH BINTI MARSAN**;  
Warganegara : Indonesia;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Bertempat tinggal : Kp. Bojong RT.03/02, Desa Bojong, Kecamatan  
Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor

6. Nama : **MAMUN S BIN ONIN**;  
Warganegara : Indonesia;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Bertempat tinggal : Kp. Tunggilis RT.12/06, Desa Cipeucang,  
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor ;-----

7. Nama : **NY. IYAH BINTI ONIN**;  
Warganegara : Indonesia;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Bertempat tinggal : Kp. Bojong RT.05/04, Desa Bojong, Kecamatan  
Cileungsi Kabupaten Bogor;-----

8. Nama : **USEN BIN MUIN**;  
Warganegara : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat tinggal Kp. Pasir Cilampeyan RT.09/04, Desa Pasir  
: Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten  
Bekasi;-----

9. Nama : **ASAN BIN MUIN**;-----  
Warganegara : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----  
Bertempat tinggal : Kp. Pasir Cilampeyan RT.12/07, Desa Pasir

Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten  
Bekasi;-----

10. Nama : **ALI APAN BIN MUIN**;-----  
Warganegara : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----  
Bertempat tinggal Kp. Pasir Cilampeyan RT.12/07, Desa Pasir

Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten  
Bekasi;-----

11. Nama : **NY. PIYAH/ MA BINONG BINTI NAIMIN**;-----  
Warganegara : Indonesia;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----

Bertempat tinggal Kp. Cibulakan Rt.02/03, Desa linggar Mukti,  
: Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor

12. Nama : **TN. WAHYUDIN HIDAYAT BIN TOHA**;-----  
Warganegara : Indonesia;-----

Pekerjaan : Karyawan;-----

Bertempat tinggal Kp. Gandoang RT.03/10, Desa Gandoang,

**Hal 3 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor ;-----
13. Nama : **NY. MARYANI BINTI TOHA** ;-----  
Warganegara : Indonesia ;-----  
  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----  
  
Bertempat tinggal : Kp. Gandoang RT.03/10, Desa Gandoang,  
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor ;-----
14. Nama : **NY. HJ. JENAB BINTI H. ROJAK** ;-----  
Warganegara : Indonesia ;-----  
  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----  
  
Bertempat tinggal : Kp. Rawaliat RT.01/09, Desa Dayeuh,  
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor ;-----
15. Nama : **MAMAN BIN AMAY** ;-----  
Warganegara : Indonesia ;-----  
  
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----  
  
Bertempat tinggal : Kp. Paparean RT. 05, RW.02 Desa Pasir  
Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat  
Kabupaten Bekasi ;-----
16. Nama : **MIDA SURYANA BIN ASAN** ;-----  
Warganegara : Indonesia ;-----  
  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;-----  
  
Bertempat tinggal : Kp. Paparean RT.05/02, Desa Pasir Tanjung,  
Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten  
Bekasi ;-----
17. Nama : **NY. ICIH/CICIH BINTI IING** ;-----  
Warganegara : Indonesia ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----
- Bertempat tinggal : Kp. Cipeucang RT.03/02, Desa Cipeucang  
: Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor ;-----
18. Nama : **NY. ADE INDRIANI BINTI TOHIR**;-----  
Warganegara : Indonesia;-----
- Pekerjaan : Pegawai Swasta;-----
- Bertempat tinggal : Kp. Cikuda RT.01/07, Desa Wanaherang  
: Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor
19. Nama : **TN. ANDRI BIN ASAN** ;-----  
Warganegara : Indonesia;-----
- Pekerjaan : -
- Bertempat tinggal : Kp. Paparean RT.05/02, Desa Pasir Tanjung,  
: Kecamatan Ckarang Kabupaten Bogor ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

**AGUS AKBAR, S.H., M.H., SISWADI, S.H., MARTINA,**

**S.H., M.H., SUDARIYANTO, S.H., dan HERMAN YASHER**

**PANJAITAN, S.H.,** Kesemuanya Kewarganegaran

Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Sasmy &

Rekan, beralamat di Jalan Rawa Selatan IV No. 5 Johar

Baru Jakarta Pusat 10550 baik sendiri-sendiri maupun

bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

29 Oktober 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGGUGAT;**

**Hal 5 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



II. **IKIN SODIKIN**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Komandan Lantamal III

TNI Angkatan Laut RI, Tempat Tinggal di Jalan Usman No.

3 RT. 001, RW. 005, Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan

Pasar Minggu Jakarta Selatan;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

**AGUS AKBAR, S.H., M.H., SISWADI, S.H.,**

**SUDARIYANTO, S.H., dan HERMAN YASHER**

**PANJAITAN, S.H.,** Kesemuanya Kewarganegaran

Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Sasmy &

Rekan, beralamat di Jalan Rawa Selatan IV No. 5 Johar

Baru Jakarta Pusat 10550 baik sendiri-sendiri maupun

bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

28 Januari 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II INTERVENSI;**

## **M E L A W A N**

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**, Tempat

Kedudukan Jalan Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor;

-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----



1. **SOPIYANA, A.PTNH**, Jabatan Kepala Sub  
Seksi Perkara Pertanahan;

2. **ATE SARAH, SH**, Jabatan Kepala Sub Seksi  
Sengketa dan Konflik Pertanahan;

3. **JAKPAR, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Seksi  
Landreform dan Konsolidasi Tanah;

4. **UPI SURASTI, S.H.**, Jabatan Staf Sub Seksi  
Perkara Pertanahan;

5. **SARMINTO**, Jabatan Staf Sub Seksi Sengketa  
dan Konflik Pertanahan;

6. **LISKIMAN, S.H**, Jabatan Staf seksi Perkara  
Pertanahan;

7. **DOMINGGOS XIMENES**, Jabatan Staf Sub  
Seksi Perkara Pertanahan;-

Kesemuanya adalah Warganegara Indonesia, Pekerjaan  
PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, beralamat  
di Jalan Tegar Beriman Cibinong berdasarkan Surat Kuasa

**Hal 7 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor: 74489/SK-600/X/2013, tertanggal 28

Oktober 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

2. **LIE SIE MIN SUNARYO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Taman Sari X Nomor 31 RT. 009, RW.003, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: **C.**

**SUHADI, SH. SUMIRTA, S.H., ALWES. SH., L. JARO**

**DIOGO, S.H., POSMA, G.P. SIAHAAN, S.H.,**

**RACHMANIAR, S.H., dan AININ NAZHARI, S.H.,**

Semuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/

Pengacara pada kantor “ C. Suhadi, SH & Partners”, yang

beralamat di Komplek Perkantoran Mega Glodok

Kemayoran (MGK) Blok D No. 5 Jalan Angkasa Jakarta

Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9

Desember 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

3. **Woe Koen Sen**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kampung Menen RT. 006, RW.02 Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;----- Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: **C. SUHADI, SH. SUMIRTA, S.H., ALWES. SH., L. JARO DIOGO, S.H., POSMA G.P. SIAHAAN, S.H., RACHMAHNIAR, S.H., dan AININ NAZHARI, S.H.,** Semuanya





Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada kantor "C. Suhadi, SH & Partners", yang beralamat di Komplek Perkantoran Mega Glodok Kemayoran (MGK) Blok D No. 5 Jalan Angkasa Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Desember 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2.**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 132/PEN.DIS/2013/PTUN-BDG tanggal 11 Oktober 2013 tentang Penetapan Pemeriksaan Acara Biasa;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 132/PEN.MH/2013/PTUN-BDG tanggal 11 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa ini ;-----  
-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 132/PEN.PP/2013/PTUN-BDG tanggal 16 Oktober 2013 tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

**Hal 9 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim

Nomor: 132/PEN.HS/2013/PTUN-BDG tanggal 19

Nopember 2013, Tentang Hari dan tanggal

Persidangan yang terbuka untuk umum;

-----

- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 132/G/2013/

PTUN.BDG tanggal 27 Januari 2014, Tentang

masuknya pihak ketiga bernama L. Simin Sunaryo

sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Woe Koen Sem

Sebagai Tergugat II Intervensi

2;-----

-----

- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 132/G/2013/

PTUN.BDG tanggal 4 Februari 2014, Tentang

masuknya pihak ketiga bernama Ikin Sodikin Sebagai

Penggugat II

Intervensi ;-----

- Telah mempelajari surat-surat bukti Para Pihak dan

mendengarkan keterangan saksi yang diajukan pihak

Penggugat dan Penggugat II Intervensi di

persidangan;-----

-----



- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut; -----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Bahwa, Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2013 telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 10 Oktober 2013 dibawah Register Perkara Nomor: 132/G/2013/PTUN-BDG, yang diperbaiki tanggal 19 Nopember 2013, yang memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah, terhadap objek sengketa, berupa :-----

OBJEK GUGATAN:-----

Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat sebagai berikut;-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002 seluas 27.437 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;-----
2. Sertipikat Hak Milik No. 364/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur No. 78/Sukamanah/2001 tertanggal 29

**Hal 11 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



Nopember 2001 seluas 16.458 M<sup>2</sup> (enambelas ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama Woe Koen Sem;-----

3. Sertipikat Hak Milik No. 367/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur No. 75/Sukamanah/2001 tertanggal 29 Juni 2001 seluas 28.500 M<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;-----

4. Surat tertanggal 31 Juli 2013 Nomor: 5499/SD-600.13/VII/2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas Bidang Tanah C. 391 Persil 55 S.1, 56 S.II dan 57 S.III tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;-----

I. dasar / alasan gugatan :-----

Adapun yang menjadi dasar (*fundamentum petendi*) diajukannya gugatan ini didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Para Penggugat adalah para ahli waris Almarhum Naidin Bin Jean yang merupakan pemegang Hak Milik atas Tanah yang terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama



Cibinong Nomor: 160/Pdt.P/2011/PA.Cbn tertanggal 25 Juli  
2011;-----

2. Bahwa, Almarhum Naidin Bin Jean dan Almarhumah Ibu Babu Ija telah meninggalkan harta peninggalan yang belum pernah dibagikan kepada para ahli warisnya yaitu berupa tanah sawah sesuai dengan bukti Surat Girik Nomor 391 dengan Persil sebagai berikut :-----

- a. Persil Nomor 55 Blok S I, seluas 27.437 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Naidin Djean;-----
- b. Persil No. 56 Blok S II, seluas 19.875 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Naidin Djean;-----
- c. Persil No. 57 Blok S III, seluas 28.500 M<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama Naidin Djean; -----

yang terletak di Blok Kuta, Kp. Cibucil, Desa Sukamaju sekarang Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Barat : Kali Cikarang;-----  
-----
- Sebelah Timur : Kali Cipatujah/Sawah Adin/Solokan;-----

**Hal 13 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



- Sebelah Utara : Solokan/Jalan Raya

Cileungsi – Jonggol;-----

- Sebelah Selatan : Tanah Sawah milik Ma Etik dan Parigi;-----

3. Bahwa, Para Penggugat menguasai secara fisik atas bidang-bidang tanah tersebut di atas dari tahun 2001 sampai dengan sekarang. Dan, Para Penggugat sampai saat ini ini masih membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah Objek Sengketa. Para Penggugat belum pernah menjaminkan, mengagunkan dan memindahtangankan hak atas Objek Sengketa kepada pihak lain;-----

4. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, jelas Para Penggugat memiliki kepentingan atas bidang-bidang tanah (Objek Sengketa) yang terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

5. Bahwa, pada tanggal 6 Mei 2013, Para Penggugat mengajukan Surat Permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, agar dilaksanakan pengukuran terhadap tanah Para Penggugat yaitu Girik Nomor C : 391 Persil 55 S.I, Persil 56 S.II dan Persil 57 S.III tercatat atas nama Naidin Djean, di Desa Sukamaju,



Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;-----

6. Bahwa, pada tanggal 31 Juli 2013, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor selaku Tergugat membalas secara resmi Surat Permohonan dari Para Penggugat yang intinya menjelaskan bahwa di atas bidang tanah Girik No. C : 391 Persil 55 S.I., 56 S.II dan 57 S.III tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Hak Milik (HM) yaitu :-----

a. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/82002 tertanggal 25 Pebruari 2002, seluas 27.437 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO; -----

b. Sertipikat Hak Milik No. 364/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur No. 78/Sukamanah/2001 tertanggal 29 Nopember 2001 seluas 16.458 M<sup>2</sup> (enambelas ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama Woe Koen Sem; -----

c. Sertipikat Hak Milik No. 367/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur No. 75/Sukamanah/2001 tertanggal 29 Juni 2001 seluas 28.500 M<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO.;-----

-----

**Hal 15 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



Sehingga sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penggugat tidak lewat waktu atau kadaluarsa; -----

7. Bahwa, Sertipikat Hak Milik tersebut di atas merupakan surat keputusan (*beschikking*) Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta berakibat hukum yang merugikan Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang R.I Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

8. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkret, individual dan final serta berakibat hukum yang merugikan Para Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- a. Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkret, karena nyata-nyata dibuat Tergugat, tidak abstrak dan berwujud surat keputusan yang tertulis dan secara konkret menegaskan adanya hak atas tanah;-----
- b. Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual, karena ditujukan hanya kepada pihak tertentu dan memuat hal tertentu dan ternyata keputusan *a quo* secara langsung merugikan hak Para Penggugat yang dilindungi hukum;-----





c. Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yaitu berupa kerugian dipihak Para Penggugat, karena keputusan Tergugat *a quo* ini telah menghilangkan hak atas tanah milik Para Penggugat, sedangkan Para Penggugat belum pernah merasa mengagunkan atau memindahtangankan bidang-bidang tanah yang terletak di Blok Kuta, Kp. Cibucil, Desa Sukamaju sekarang Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor kepada pihak manapun;-----

9. Bahwa, dengan telah terbitnya Obyek Sengketa *a quo*, hal tersebut sangat merugikan Para Penggugat karena berdampak terhadap status hukum terkait tanah obyek sengketa *a quo*, artinya PARA PENGGUGAT terhambat akan melakukan peralihan hak sehingga kepentingan dan hubungan hukum PARA PENGGUGAT terganggu. Dan oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan formal suatu gugatan hendaknya dapat dipenuhi;-----

10. Bahwa, dengan terbitnya 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain, jelas melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 3 (a) dan (b) Peraturan Pemerintah R.I No. 10 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah R.I No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, di mana Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik tidak melakukan

**Hal 17 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



penelitian data yuridis dan data fisik terlebih dahulu yang mana seharusnya sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan :-----

- a. Penyelidikan riwayat tanah;
- b. Penetapan batas-batasnya.

11. Bahwa, pada saat pemilik ketiga Sertipikat Hak Milik obyek gugatan tersebut di atas mengajukan permohonan pensertipikatan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, patut diduga ada rekayasa dalam pembuatan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemegang Sertipikat (Pemohon) hal ini dikuatkan dengan adanya SURAT PERNYATAAN dari M. SULAEMAN, selaku mantan Ketua Rukun Tetangga 06/02 Kp. Menan Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, yang menyatakan bahwa nama WOE KOEN SEN alias SIMIN SUNARYO tidak terdaftar pada data kependudukan di wilayah kami serta tidak pernah atau menempati atau menjadi warga kami jadi bukan warga saya serta identitasnya palsu. Dan dikuatkan pula, pada saat adanya undangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 28 Mei 2013 untuk mengadakan penelitian lapangan pihak pemilik ketiga Sertipikat Hak Milik obyek gugatan tersebut di atas tidak hadir memenuhi undangan. Begitu pula pada saat undangan rapat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tanggal 26 Juli 2013 pihak pemilik ketiga Sertipikat Hak Milik obyek gugatan tersebut di atas tidak hadir tanpa alasan yang jelas serta menunjuk wakilnya untuk memenuhi undangan, termasuk Kepala Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;-----



12. Bahwa terdapat kejanggalan dalam Surat Ukur (SU) ketiga Sertipikat Hak Milik obyek gugatan yang mana ketiga-tiganya menyebutkan keadaan tanah : Tanah darat/kosong, padahal fakta dilapangan tanah obyek gugatan tersebut sejak dahulu sampai saat ini adalah tanah sawah jadi tidak pernah ada perubahan keadaan tanah;-----

13. Bahwa, berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor : Nomor 5449/SD – 600.13.VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang menjelaskan hasil penelitian pada Data Yuridis ketiga Sertipikat Hak Milik obyek gugatan tersebut terdapat kejanggalan yang menyebutkan tanah milik adat C. 454 P. 55, tanah milik adat C. 454 P.56 dan tanah milik adat C. 454 P. 57 ketiga-tiganya mengklasifikasikan dengan menyebutkan S.40, padahal, klasifikasi atas tanah sebagaimana disebutkan itu tidak ada dan tidak dikenal dalam istilah di kantor pertanahan. Yang seharusnya ada dan dikenal yaitu S.I, S.II, S.III;-----

14. Bahwa, dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 5499/SD-600.13/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang menjelaskan hasil penelitian pada halaman 1 bagian III. Data Yuridis point 1.c. dan point 2.c. baris ketiga tidak mencantumkan tanggal pada saat pembuatan surat keterangan dari Kepala Desa Sukamanah tentang pembagian waris di bawah tangan. Begitu pula, pada halaman 2 point 3.c. baris ketiga tidak mencantumkan

**Hal 19 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



tanggal pada saat pembuatan surat keterangan dari Kepala Desa  
Sukamanah tentang jual beli di bawah  
tangan;-----

15. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena Tergugat tidak melakukan pengumpulan data, penelitian dan pengolahan data fisik, serta tidak melakukan pembuktian hak dalam pembukuan haknya secara obyektif, sehingga ketiga Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain mengandung cacat hukum dan juga Tergugat melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang R.I Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

16. Bahwa karena Sertipikat Hak Milik tersebut melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan batal atau tidak sah atas Sertipikat Hak Milik yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini;-----



Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya untuk memberikan keputusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa penerbitan :-----

a. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002 Surat Ukur No. 76/Sukamanah/82002 tertanggal 25 Pebruari 2002 seluas 27.437 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;-----

b. Sertipikat Hak Milik No. 364/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur No. 78/Sukamanah/2001 tertanggal 29 Nopember 2001 seluas 16.458 M<sup>2</sup> (enambelas ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama Woe Koen Sem;----

c. Sertipikat Hak Milik No. 367/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur No. 75/Sukamanah/2001 tertanggal 29 Juni 2001 seluas 28.500 M<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;-----

**Hal 21 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



d. Surat tertanggal 31 Juli 2013 Nomor: 5499/SD-600.13/

VII/2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih

Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas Bidang Tanah C.

391, Persil 55 S I, Persil 56 S.II dan Persil 57 S.III tercatat

atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Hak Milik No.

360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol,

Kabupaten Bogor.-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register

buku tanah berupa penerbitan :-----

a. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal

1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/82002

tertanggal 25 Pebruari 2002, seluas. 27.437 M<sup>2</sup> (dua

puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter

persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;

b. Sertipikat Hak Milik No. 364/Desa Sukamanah tertanggal

5 Juni 2002, Surat Ukur No. 78/Sukamanah/2001

tertanggal 29 Nopember 2001, seluas. 16.458 M<sup>2</sup>

(enambelas ribu empat ratus lima puluh delapan meter

persegi) atas nama Woe Koen Sem;----

c. Sertipikat Hak Milik No. 367/Desa Sukamanah tertanggal

5 Juni 2002, Surat Ukur No. 75/Sukamanah/2001

tertanggal 29 Juni 2001 seluas. 28.500 M<sup>2</sup> (dua puluh

delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama SIMIN

SUNARYO;-----



d. Surat tertanggal 31 Juli 2013 Nomor: 5499/SD-600.13/

VII/2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih

Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas Bidang Tanah

C. 391, Persil 55 S I, Persil 56 S.II dan Persil 57 S.III

tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat

Hak Milik No. 360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan

Jonggol, Kabupaten Bogor.-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan Permohonan

Pengukuran Ulang atas tanah Para Penggugat berupa Girik No.

391, Persil 55 S.I seluas. 27.437 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat

ratus tiga puluh tujuh meter persegi), Persil 56 S.II seluas. 19.875

M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter

persegi), dan Persil 57 S.III, seluas. 28.500 M<sup>2</sup> (dua puluh delapan

ribu lima ratus meter persegi) tercatat atas nama Naidin Djean

yang terletak di Blok Kuta, Kp. Cibucil, Desa Sukamaju sekarang

Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor dengan

batas-batas sebagai berikut :-----

i. Sebelah Barat : Kali

Cikarang;-----

ii. Sebelah Timur : Kali Cipatujah/Sawah Adin/

Solokan;-----

iii. Sebelah Utara : Solokan/Jalan Raya

Cileungsi-Jonggol;-----

**Hal 23 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**





iv. Sebelah Selatan : Tanah Sawah milik Ma Etik  
dan Parigi.;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul  
dalam \_\_\_\_\_ perkara  
ini;-----

Bahwa, pada persidangan tanggal 4 Februari 2014, Majelis Hakim  
telah menjatuhkan Putusan Sela atas permohonan pihak ketiga atas nama Ikin  
Sodikin yang didudukan sebagai Penggugat II Intervensi yang mana  
gugatannya tersebut disampaikan dalam persidangan tanggal 11 Februari  
2014, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat II Intervensi sebagai berikut :-----

I. Objek

gugatan,-----

Bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah berupa Surat  
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan sebagai berikut :---

- a. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1  
April 2002 Surat Ukur No. 76/Sukamanah/82002 tertanggal  
25 Pebruari 2002 seluas 27.437 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu  
empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama  
Simin Sunaryo;-----
- b. Sertipikat Hak Milik No. 364/Desa Sukamanah tertanggal 5  
Juni 2002, Surat Ukur No. 78/Sukamanah/2001 tertanggal  
29 Nopember 2001 seluas 16.458 M<sup>2</sup> (enambelas ribu





empat ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama

Woe Koen Sem;-----

c. Sertipikat Hak Milik No. 367/Desa Sukamanah tertanggal 5

Juni 2002, Surat Ukur No. 75/Sukamanah/2001 tertanggal

29 Juni 2001 seluas 28.500 M<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu

lima ratus meter persegi) atas nama Simin

Sunaryo;-----

-----

d. Surat tertanggal 31 Juli 2013 Nomor: 5499/SD-600.13/

VII/2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih

Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas Bidang Tanah C.

391, Persil 55 S I, Persil 56 S.II dan Persil 57 S.III tercatat

atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Hak Milik No.

360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol,

Kabupaten Bogor.-----

## II. Dasar/alasan

gugatan :-----

Adapun yang menjadi dasar (fundamentum petendi) diajukan gugatan ini

didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Penggugat II Intervensi adalah pemegang sebagian tanah Para

Penggugat yang di di lokasi Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol,

Kabupaten Bogor Jawa Barat yaitu berupa tanah sawah seluas 5.000

M<sup>2</sup> sesuai dengan bukti Surat Girik Nomor 391 dengan Persil sebagai

berikut :-----

**Hal 25 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



- Sebelah Barat : Kali Cikarang :-----
- Sebelah Timur : Kali Cipatujah/Sawah Ading/Solokan;-----
- Sebelah Utara : Solokan/Jalan Raya Cileungsi-Jonggol;-----
- Sebelah Selatan : Tanah sawh milik Ma Etik dan Parigi;-----

2. Bahwa, yang menjadi dasar perolehan Penggugat II Intervensi atas objek sengketa didasarkan pada perolehan melalui Akta tanggal 7 Juni 2012 Nomor 01 Tentang Pelepasan Hak yang dibuat dan ditandatangani Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi di hadapan Indra Kadarsah, S.H. SP.I, Notaris di Kabupaten Bogor;-----
3. Bahwa, Penggugat II Intervensi baru mengetahui adanya gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan Para Penggugat terhadap Tergugat pada tanggal 19 Nopember 2013 perkara Nomor 132/G/2013/PTUN.BDG melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Oleh karena itu gugatan Penggugat II Intervensi untuk masuk sebagai pihak dan mempertahankan kepentingan hukumnya masih dalam tenggat waktu sebagaimana yang disyaratkan di dalam Pasal 53 Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
4. Bahwa, pada tanggal 6 Mei 2013, Para Penggugat mengajukan Surat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, agar dilaksanakan pengukuran terhadap tanah Para Penggugat yaitu Girik C : 391 Persil 55 S.I, Persil 56 S.II dan Persil 57 S.III tercatat atas nama Naidin Djean di Desa Sukamaju Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, pada tanggal 31 Juli 2013, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor selaku Tergugat membahas secara resmi Surat Permohonan dari Para Penggugat yaitu pada intinya menjelaskan bahwa diatas bidang tanah Girik No. C : 391 Persil 55 S.I., 56 S.II dan 57 S.III tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM), yaitu :-----

- a. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002 Surat Ukur No. 76/Sukamanah/82002 tertanggal 25 Pebruari 2002 seluas 27.437 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;-----
- b. Sertipikat Hak Milik No. 364/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur No. 78/Sukamanah/2001 tertanggal 29 Nopember 2001 seluas 16.458 M<sup>2</sup> (enambelas ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama Woe Koen Sem;--
- c. Sertipikat Hak Milik No. 367/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur No. 75/Sukamanah/2001 tertanggal 29 Juni 2001 seluas 28.500 M<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;-----

Sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat II Intervensi tidak lewat waktu kadaluarsa;-----

**Hal 27 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



6. Bahwa, Sertipikat Hak Milik tersebut diatas merupakan surat keputusan (beschikking) Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, individual dan final serta berakibat hukum yang merugikan Penggugat II Intervensi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang R.I Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke-dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
7. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat konkret, individual dan final serta berakibat hukum yang merugikan Penggugat II Intervensi dengan alasan sebagai berikut :-----
- a. Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat konkret karena nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak dan berwujud surat keputusan yang tertulis dan secara konkret menegaskan adanya hak atas tanah;-----
  - b. Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat individual, karena ditujukan hanya kepada pihak tertentu dan memuat hal tertentu dan ternyata keputusan a quo secara langsung merugikan hak Para Penggugat yang dilindungi hukum;-----
  - c. Surat Keputusan Tergugat a quo telah menimbulkan akibat hukum yaitu berupa kerugian dipihak Para Penggugat, karena keputusan Tergugat a quo ini telah menghilangkan hak atas tanah milik Para Penggugat, sedangkan Para Penggugat belum pernah merasa mengagunkan atau memindahtangankan bidang-bidang



tanah yang terletak di Blok Kuta Kp. Cibucil Desa  
Sukamaju sekarang Desa Sukamanah Kecamatan  
Jonggol Kabupaten Bogor kepada pihak manapun;-----

8. Bahwa, dengan telah terbitnya objek sengketa a quo, hal tersebut sangat merugikan Penggugat II Intervensi karena berdampak terhadap status hukum terkait tanah objek sengketa a quo, artinya Penggugat II Intervensi terhambat akan melakukan peralihan hak sehingga kepentingan dan hubungan hukum Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi terganggu. Dan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua atas 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Peradilan Tata Usaha Negara, alasan formal suatu gugatan hendaknya dapat dipenuhi;-----
9. Bahwa, dengan terbitnya 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain, jelas melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 3 (a) dan (b) Peraturan Pemerintah R.I No. 10 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Ha Milik tidak melakukan penelitian data yuridis dan data fisik terlebih dahulu yang mana seharusnya sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan :-----
- a. Penyelidikan riwayat tanah;-----
- b. Penetapan batas-batasnya;-----

**Hal 29 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



10. Bahwa, berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 5449/SD-600.13.VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang menjelaskan hasil penelitian pada Data Yuridis ketiga Sertipikat Hak Milik objek gugatan tersebut terdapat kejanggalan yang menyebutkan tanah hak milik adat C. 454 P. 55, tanah milik adat C. 454 P.56 dan tanah milik adat C. 454 P.57 ketiga-tiganya mengklasifikasikan dengan menyerbutkan S. 40 padahal klasifikasi atas tanah sebagaimana disebutkan itu tidak ada dan tidak dikenal dalam istilah di Kantor Pertanahan, yang seharusnya ada dan dikenal yaitu S.I, S.II, S.III;-----

11. Bahwa, dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 5499/SD-600.13/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013, yang menjelaskan hasil penelitian pada halaman 1 bagian III. Data Yuridis point 1.c. dan poin 2.c. baris ketiga tidak mencantumkan tanggal pada saat pembuatan surat keterangan dari Kepala Desa Sukamanah tentang pembagian waris dibawah tangan. Begitu pula, pada halaman 2 point 3.c. baris ketiga tidak mencantumkan tanggal pada saat pembuatan surat keterangan dari Kepala Desa Sukamanah tentang jual beli di bawah tangan;-----

12. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, karena Tergugat tidak melakukan pengumpulan data, penelitian dan pengolahan data fisik, serta tidak melakukan pembuktian hak dalam pembukuan haknya secara objektif, sehingga ketiga Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain



mengandung cacat hukum dan juga Tergugat melanggar Asas-Asas Umm Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

13. Bahwa, karena Sertipikat Hak Milik tersebut melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka Penggugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan batal atau tidak sah atas Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;----- Berdasarkan uraian di atas, Penggugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini, berkenan kiranya untuk memberikan keputusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat II Intervensi seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa penerbitan :-----

- a. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002 Surat Ukur No. 76/Sukamanah/82002 tertanggal 25 Februari 2002 seluas 27.437 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu

**Hal 31 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**





empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama

Simin Sunaryo;-----

b. Sertipikat Hak Milik No. 364/Desa Sukamanah tertanggal 5

Juni 2002, Surat Ukur No. 78/Sukamanah/2001 tertanggal

29 Nopember 2001 seluas 16.458 M<sup>2</sup> (enam belas ribu

empat ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama

Woe Koen Sem;-----

c. Sertipikat Hak Milik No. 367/Desa Sukamanah tertanggal 5

Juni 2002, Surat Ukur No. 75/Sukamanah/2001 tertanggal

29 Juni 2001 seluas 28.500 M<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu

lima ratus meter persegi) atas nama Simin

Sunaryo;-----

d. Surat tertanggal 31 Juli 2013 Nomor: 5499/SD-600.13/

VII/2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih

Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas Bidang Tanah C.

391, Persil 55 S I, Persil 56 S.II dan Persil 57 S.III tercatat

atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Hak Milik No.

360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol,

Kabupaten Bogor.-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register

buku tanah berupa penerbitan :-----

a. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1

April 2002 Surat Ukur No. 76/Sukamanah/82002 tertanggal

25 Pebruari 2002 seluas 27.437 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu





empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama

Simin Sunaryo;-----

b. Sertipikat Hak Milik No. 364/Desa Sukamanah tertanggal 5

Juni 2002, Surat Ukur No. 78/Sukamanah/2001 tertanggal

29 Nopember 2001 seluas 16.458 M<sup>2</sup> (enambelas ribu

empat ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama

Woe Koen Sem;-----

c. Sertipikat Hak Milik No. 367/Desa Sukamanah tertanggal 5

Juni 2002, Surat Ukur No. 75/Sukamanah/2001 tertanggal

29 Juni 2001 seluas 28.500 M<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu

lima ratus meter persegi) atas nama Simin

Sunaryo;-----

d. Surat tertanggal 31 Juli 2013 Nomor: 5499/SD-600.13/

VII/2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih

Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas Bidang Tanah C.

391, Persil 55 S I, Persil 56 S.II dan Persil 57 S.III tercatat

atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Hak Milik No.

360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol,

Kabupaten Bogor.-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan Permohonan Pengukuran

Ulang atas tanah Para Penggugat berupa Girik No. 391, Persil 55

S.I seluas. 27.437 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh

tujuh meter persegi), Persil 56 S.II seluas. 19.875 M<sup>2</sup> (sembilan belas

ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), dan Persil 57 S.III,

**Hal 33 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



seluas. 28.500 M<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi)

tercatat atas nama Naidin Djean yang terletak di Blok Kuta, Kp.

Cibucil, Desa Sukamaju sekarang Desa Sukamanah, Kecamatan

Jonggol, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Barat : Kali  
Cikarang;-----
- Sebelah Timur : Kali Cipatujah/Sawah Adin/  
Solokan;-----
- Sebelah Utara : Solokan/Jalan Raya Cileungsi-  
Jonggol;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah milik Ma Etik dan  
Parigi.;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam ..... perkara

ini;-----

Bahwa, untuk membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat

Tergugat pada persidangan tanggal 3 Desember 2013, telah membantah

dengan Jawabannya tertanggal 3 Desember 2013, dimana isi pokok

jawabannya sebagai beriku :-----

Dalam Eksepsi;-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil

gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan

menguntungkan Tergugat;-



2. Tentang

Gugatan

Daluwarsa;-----

Syarat-syarat suatu gugatan dapat diterima adalah :-----

- a. Sifat dari ketetapan-ketetapan yang dilawan (*la nature de L'acte attaque*).
- b. Kualitas dari Pemohon/Para Penggugat (*la qualite du reque'rant*);-----
- c. Bentuk dan tenggang waktu penuntutan/gugatan (*la forme et les delais du recours*);-----
- d. Permohonan Graceux atau hieraachique bersama-sama dengan gugatan (*L'existence de recours paralleles*);-----

----

Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagaimana posita gugatan halaman 6 angka 1 sebagai berikut :-----

Angka 1 “ Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Almarhum Naidin Bin Jean yang merupakan pemegang Hak Milik atas tanah Yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 160/Pdt.P/2011/PA.Cbn tertanggal 25 Juli 2011” Dengan dalil Posita pada angka 1 tersebut menunjukan bahwa para penggugat telah merasa mempunyai

**Hal 35 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



KEPENTINGAN terhadap bidang tanah yang telah terbit tiga Sertipikat Hak Milik No. 360/Sukamanah atas nama L. Simin Sunaryo, Sertipikat Hak Milik No. 364/Sukamanah atas nama Woe Koen Sem dan Sertipikat Hak Milik No. 367/Sukamanah atas nama Simin Sunaryo yang diterbitkan Tergugat pada pertengahan tahun 2002 dan juga adanya laporan Polisi No, Pol: LP/B/2310/Res. Bogor Tanggal 17 Juni 2010.;-----

Setelah membaca dan mempertimbangkan alasan-alasan dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut, fakta menjadi jelas dan terang bahwa Para Penggugat telah mengetahui dan kepentingannya dirugikan pada saat Para Penggugat menerima Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 160/Pdt.P/2011/PA.Cbn tertanggal 25 Juli 2011.;-----

Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya sertipikat obyek Perkara A quo setidaknya pada tanggal 25 Juli 2011.

Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".;-----

Ketentuan mengenai masa tenggang waktu dipertegas dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 Tahun 1991 tanggal 03 Juli 1991 yang menyatakan " Bagi mereka yang tidak setuju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang – Undang No. 5 / 1986 jo 9/192004, jo 51/2009 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata



Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan". Menurut ketentuan masa tenggang waktu sebagaimana dijelaskan diatas penghitungan masa tenggang waktu kepentingan Para Penggugat dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

a. Sertipikat Hak Milik No. 360/Sukamanah terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, bekas tanah milik adat C. 454/1205 P. 55 diproses berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 20-2-2002 No : 500.1/571/HM/II/2002 luas 27.437 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) sesuai Surat Ukur tanggal 25-2-2002 No. 76/Sukamanah/2002 terbit tanggal 1-4-2002 terdaftar atas nama L. Simin Sunaryo;-----

b. Sertipikat Hak Milik No. 364/Sukamanah terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, bekas tanah milik adat C No. 454 P. 56 D.I diproses berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 23-5-2002 No: 500.1/1282/HM/V/2002 luas 16.458 M<sup>2</sup> (enam belas ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) sesuai Surat Ukur

**Hal 37 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29-11-2001 No. 78/Sukamanah/2001 terbit

tanggal 5-6-2002, terdaftar atas nama Woe Koen

Sem;-----

----

- c. Sertipikat Hak Milik No. 367/Sukamanah terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, bekas tanah milik adat C No. 454/1205 P. 57 S. 40 diproses berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 23-5-2002 No: 500.1/1281/HM/V/2002 luas 28.500 M<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) sesuai Surat Ukur tanggal 29-11-2001 No. 75/Sukamanah/2001 terbit tanggal 5-6-2002, terdaftar atas nama Simin Sunaryo;-----

-----

Fakta terungkap jelas dan terang bahwa Para Penggugat baru melakukan upaya hukum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 10 Oktober 2013 sebagaimana tercatat dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung register No. 132/G/2013/PTUN.BDG, sedangkan Penggugat setidak-tidaknya sejak tanggal 25 Juli 2011 telah mengetahui obyek sengketa berdasarkan Penetapan Waris Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 160/Pdt.P/2011/PA.Cbn tertanggal 25 Juli 2011.;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian-uraian tersebut telah nyata, terang dan jelas Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan bukan pada tanggal 31 Juli 2013 pada saat menerima balasan surat dari tergugat sebagaimana dalil gugatannya, melainkan dihitung secara kasuistis sejak Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya sertipikat obyek perkara a quo.;-----

Dengan demikian gugatan Para Penggugat yang diajukan dan didaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 10 Oktober 2013 dan perbaikan gugatan tertanggal 19 Nopember 2013, telah melewati masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga sudah tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dipertegas dengan Surat Edaran MARI Nomor 2 Tahun 1992.;-----

3. Tentang Kewenangan Mengadili (*Absolute Competentie*);-----

Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan pengakuan siapa yang benar pemilik atas bidang - bidang tanah yang telah terbit Sertipikat - sertipikat obyek Perkara, dan Para Penggugat

**Hal 39 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**





mendalikkan asal kepemilikan berdasarkan Penetapan Waris Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 160/Pdt.P/2011/PA.Cbn tertanggal 25 Juli 2011.

Dengan Penetapan Waris Pengadilan Agama Nomor: 160/Pdt.P/2011/PA.Cbn tertanggal 25 Juli 2011. Para Penggugat merasa memiliki bidang tanah obyek Perkara a quo dengan Bukti Girik Nomor 391 dengan Persil sebagai berikut :-----

- a. Persil Nomor , 55 Blok SI, Seluas 27,437 M<sup>2</sup> atas nama Naidin Djean;---
- b. Persil Nomor , 56 Blok SII, Seluas 19,875 M<sup>2</sup> atas nama Naidin Djean;--
- c. Persil Nomor , 55 Blok SIII, Seluas 28,500 M<sup>2</sup> atas nama Naidin Djean;-

Yang terletak di Blok Kuta, Kp Cibucil, Desa Sukamaju sekarang Sukamanah Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.;-----

Para Penggugat dasar kepemilikannya adalah tidak jelas dan terkesan mengada ada bahkan data yuridis yang dimilikinya di desa yang berbeda dengan obyek perkara. Sedangkan sertifikat-sertifikat obyek perkara berdasarkan data warkah yang ada di Tergugat penerbitannya berdasarkan Akte Jual Beli sebagai berikut :-----

- Sertipikat Hak Milik No. 360/Sukamanah atas nama L. Simin Sunaryo;-----

- a. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 360/Sukamanah terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, bekas tanah milik adat C. 454/1205 P. 55 diproses berdasarkan Surat Keputusan Kepala





Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 20-2-2002 No :  
500.1/571/HM/II/2002 luas 27.437 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat  
ratus tiga puluh tujuh meter persegi) sesuai Surat Ukur tanggal  
25-2-2002 No. 76/Sukamanah/2002 terbit tanggal 1-4-2002 terdaftar  
atas nama L. Simin

Sunaryo;-----

- b. Bahwa Sdr. L. Simin Sunaryo memperoleh tanah tersebut dari Iman  
Setiadi B. H. Jonih atas bekas tanah milik adat C. 454 P. 55, S.40  
berdasarkan Akta Jual Beli No. 594.4/228/PPAT/JGL/1994 tanggal 23  
Juni 1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Atep Hikmat Rusdiana  
selaku PPAT/Camat Kepala Wilayah Kecamatan Jonggol;-----
- c. Bahwa Sdr. Iman Setiadi B. H. Jonih memperoleh tanah tersebut dari  
Sdr. Mista Jonih dengan nomor C. 454 P. 55 S.40 berdasarkan  
pembagian waris dibawah tangan sesuai surat keterangan dari H. Yadi  
Haryadi selaku Kepala Desa Sukamanah bulan Maret tahun 1999  
tanpa tanggal;-----

Sertipikat Hak Milik No. 364/Sukamanah atas nama Woe Koen Sem;-----

- a. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 364/Sukamanah terletak di Desa  
Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, bekas tanah milik adat  
C No. 454 P. 56 D.I diproses berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 23-5-2002 No : 500.1/1282/HM/  
V/2002 luas 16.458 M<sup>2</sup> (enam belas ribu empat ratus lima puluh delapan  
meter persegi) sesuai Surat Ukur tanggal 29-11-2001 No. 78/

**Hal 41 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



Sukamanah/2001 terbit tanggal 5-6-2002, terdaftar atas nama Woe Koen

Sem;-----

- b. Bahwa Sdr. Woe Koen Sem memperoleh tanah tersebut dari Iman Setiadi

B. H. Mista Jonih atas bekas tanah milik adat C No. 454 P. 56 S.40

berdasarkan Akta Jual Beli No. 594.4/230/PPAT/Jonggol/1994 tanggal 23

Juni 1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Atep Hikmat Rusdiana

selaku PPAT/Camat Kepala Wilayah Kecamatan

Jonggol;-----

- c. Bahwa Sdr. Iman Setiadi B. H. Mista Jonih memperoleh tanah tersebut dari

Sdr. Mista Jonih dengan C No. 454 P. 56 S.40 berdasarkan pembagian

waris dibawah tangan sesuai surat keterangan dari H. Yadi Haryadi selaku

Kepala Desa Sukamanah bulan Maret Tahun 1999 tanpa

tanggal;-----

Sertipikat Hak Milik No. 367/Sukamanah atas nama Simin Sunaryo;-----

- a. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 367/Sukamanah terletak di Desa

Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, bekas tanah milik adat

C No. 454/1205 P. 57 S. 40 diproses berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 23-5-2002 No : 500.1/1281/

HM/V/2002 luas 28.500 M<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu lima ratus meter

persegi) sesuai Surat Ukur tanggal 29-11-2001 No. 75/Sukamanah/2001

terbit tanggal 5-6-2002, terdaftar atas nama Simin

Sunaryo;-----

- b. Bahwa Sdr. Simin Sunaryo memperoleh tanah tersebut dari Iman Setiadi B.

H. Jonih atas bekas tanah milik adat C No. 454 P. 57 S.40 berdasarkan Akta



Jual Beli No. 594.4/229/PPAT/Jonggol/19.. tanggal 23 Juni tanpa tahun yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Atep Hikmat Rusdiana selaku PPAT/ Camat Kepala Wilayah Kecamatan Jonggol;---

- c. Bahwa Sdr. Iman Setiadi B. H. Mista Jonih memperoleh tanah tersebut dari Sdr. Mista Jonih dengan C No. 454 P. 57 berdasarkan jual beli dibawah tangan sesuai surat keterangan dari H. Yadi Haryadi selaku Kepala Desa Sukamanah bulan April tahun 2001 tanpa tanggal.;-----

Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan / upaya untuk mencari keadilan, Para Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena yang dipermasalahkan / tuntutan pokok obyek gugatan berisi tuntutan kepemilikan atas suatu bidang tanah (Hak Kebendaan)/ Keperdataan quad non milik Penggugat, penerbitannya diketahui berdasarkan Akte Jual Beli, yang seharusnya hak tersebut milik Para Penggugat berdasarkan Bukti Girik Nomor: 391 dengan Persil sebagai berikut :-----

- a. Persil Nomor , 55 Blok SI, Seluas 27,437 M<sup>2</sup> atas nama Naidin Djean;-----  
---
- b. Persil Nomor , 56 Blok SII, Seluas 19,875 M<sup>2</sup> atas nama Naidin Djean;-----  
----
- c. Persil Nomor, 55 Blok SIII, Seluas 28,500 M<sup>2</sup> atas nama Naidin Djean dikarenakan permasalahan adalah mengenai hak keperdataan maka lebih tepat Penggugat mengajukan gugatannya

**Hal 43 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



ke Pengadilan Negeri yang dapat memenuhi kompetensi peradilan yang berlaku dan dapat memenuhi harapan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, Pasal 4, pasal 62 ayat (1) huruf a Jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14-10-1993 Nomor: 224/Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1

menegaskan :-----

-----

*Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum;-----*

Bahwa, selaku demikian permasalahan a quo adalah murni merupakan masalah kepemilikan/keperdataan, yang kewenangan pengujiannya sebagaimana Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Jo.Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 adalah menjadi



kewenangan dari Peradilan Umum/Perdata, oleh karena gugatan a quo yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut, sehingga gugatan a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

4. Kualitas

Penggugat;-----

Bahwa, Para Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas tanah berdasarkan Bukti Girik Nomor 391 dengan Persil sebagai berikut :----

a. Persil Nomor , 55 Blok SI, Seluas 27,437 M<sup>2</sup>

atas nama Naidin

Djean;-----

b. Persil Nomor , 56 Blok SII, Seluas 19,875 M<sup>2</sup>

atas nama Naidin

Djean;-----

c. Persil Nomor , 55 Blok SIII, Seluas 28,500 M<sup>2</sup>

atas nama Naidin

Djean;-----

Yang terletak di Blok Kuta, Kp Cibucil, Desa Sukamaju sekarang Sukamanah Kec, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.;-----

**Hal 45 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



Sebagaimana penjelasan penjelasan point 2 posita gugatan, sedangkan bidang tanah yang menjadi obyek perkara telah terbit sertipikat :-----

a. Sertipikat Hak Milik No. 360/Sukamanah terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, bekas tanah milik adat C. 454/1205 P. 55 diproses berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 20-2-2002 No : 500.1/571/HM/II/2002 luas 27.437 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) sesuai Surat Ukur tanggal 25-2-2002 No. 76/Sukamanah/2002 terbit tanggal 1-4-2002 terdaftar atas nama L. Simin Sunaryo;  
-----

b. Sertipikat Hak Milik No. 364/Sukamanah terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, bekas tanah milik adat C No. 454 P. 56 D.I diproses berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 23-5-2002 No : 500.1/1282/HM/V/2002 luas 16.458 M<sup>2</sup> (enam belas ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) sesuai Surat Ukur tanggal 29-11-2001 No. 78/Sukamanah/2001 terbit tanggal 5-6-2002, terdaftar atas nama Woe Koen Sem;-----

c. Sertipikat Hak Milik No. 367/Sukamanah terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, bekas tanah milik adat C No. 454/1205 P. 57 S. 40 diproses berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal



23-5-2002 No: 500.1/1281/HM/V/2002 luas 28.500 M<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) sesuai Surat Ukur tanggal 29-11-2001 No. 75/Sukamanah/2001 terbit tanggal 5-6-2002, terdaftar atas nama Simin Sunaryo;-----

Bahwa, dasar kepemilikan Penggugat berupa Girik Nomor 391 dengan Persil sebagai berikut : -----

- a. Persil Nomor 55 Blok SI, Seluas 27,437 M<sup>2</sup> atas nama Naidin Djean;-----
- b. Persil Nomor 56 Blok SII, Seluas 19,875 M<sup>2</sup> atas nama Naidin Djean;-----
- c. Persil Nomor 55 Blok SIII, Seluas 28,500 M<sup>2</sup> atas nama Naidin Djean.  
-----Yang terletak di Blok Kuta, Kp Cibucil, Desa Sukamaju sekarang Sukamanah Kec, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.  
-----

Sedangkan berdasarkan data pada Tergugat bahwa Sertipikat a quo adalah diterbitkan atas dasar Akte Jual Beli : -----

Sertipikat Hak Milik No. 360/Sukamanah atas nama L. Simin Sunaryo;-----

- a. Bahwa, Sertipikat Hak Milik No. 360/Sukamanah terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, bekas tanah milik adat C. 454/1205 P. 55 diproses berdasarkan Surat

**Hal 47 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 20-2-2002 No : 500.1/571/HM/II/2002 luas 27.437 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) sesuai Surat Ukur tanggal 25-2-2002 No. 76/Sukamanah/2002 terbit tanggal 1-4-2002 terdaftar atas nama L. Simin Sunaryo;-----

b. Bahwa, Sdr. L. Simin Sunaryo memperoleh tanah tersebut dari Iman Setiadi B. H. Jonih atas bekas tanah milik adat C. 454 P. 55 S.40 berdasarkan Akta Jual Beli No. 594.4/228/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Atep Hikmat Rusdiana selaku PPAT/Camat Kepala Wilayah Kecamatan Jonggol;-----

c. Bahwa, Sdr. Iman Setiadi B. H. Jonih memperoleh tanah tersebut dari Sdr. Mista Jonih dengan Nomor C. 454 P. 55 S.40 berdasarkan pembagian waris dibawah tangan sesuai surat keterangan dari H. Yadi Haryadi selaku Kepala Desa Sukamanah bulan Maret tahun 1999 tanpa tanggal.;-----

Sertipikat Hak Milik No. 364/Sukamanah atas nama Woe Koen Sem;-----

a. Bahwa, Sertipikat Hak Milik No. 364/Sukamanah terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, bekas tanah milik adat C No. 454 P. 56 D.I diproses berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 23-5-2002 No : 500.1/1282/HM/V/2002 luas 16.458 M<sup>2</sup> (enam belas ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) sesuai Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ukur tanggal 29-11-2001 No. 78/Sukamanah/2001 terbit tanggal  
5-6-2002, terdaftar atas nama Woe Koen Sem;-----

b. Bahwa, Sdr. Woe Koen Sem memperoleh tanah tersebut dari  
Iman Setiadi B. H. Mista Jonih atas bekas tanah milik adat C No.  
454 P. 56 S.40 berdasarkan Akta Jual Beli No. 594.4/230/PPAT/  
Jonggol/1994 tanggal 23 Juni 1994 yang dibuat oleh dan dihadapan  
Drs. Atep Hikmat Rusdiana selaku PPAT/Camat Kepala Wilayah  
Kecamatan Jonggol;-----

c. Bahwa, Sdr. Iman Setiadi B. H. Mista Jonih memperoleh tanah  
tersbut dari Sdr. Mista Jonih dengan C No. 454 P. 56 S.40  
berdasarkan pembagian waris dibawah tangan sesuai surat  
keterangan dari H. Yadi Haryadi selaku Kepala Desa Sukamanah  
bulan Maret tahun 1999 tanpa tanggal;-----

Sertipikat Hak Milik No. 367/Sukamanah atas nama Simin Sunaryo;-----

a. Bahwa, Sertipikat Hak Milik  
No. 367/Sukamanah terletak  
di Desa Sukamanah,  
Kecamatan Jonggol,  
Kabupaten Bogor, bekas  
tanah milik adat C No.  
454/1205 P. 57 S. 40  
diproses berdasarkan Surat  
Keputusan Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten

**Hal 49 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor tanggal 23-5-2002 No

: 500.1/1281/HM/V/2002

luas 28.500 M<sup>2</sup> (dua puluh

delapan ribu lima ratus

meter persegi) sesuai Surat

Ukur tanggal 29-11-2001

No. 75/Sukamanah/2001

terbit tanggal 5-6-2002,

terdaftar atas nama Simin

Sunaryo;-----

-----

b. Bahwa, Sdr. Simin Sunaryo

memperoleh tanah tersebut

dari Iman Setiadi B. H.

Jonih atas bekas tanah milik

adat C No. 454 P. 57 S.40

berdasarkan Akta Jual Beli

No. 594.4/229/PPAT/

Jonggol/19.. tanggal 23 Juni

tanpa tahun yang dibuat

oleh dan dihadapan Drs.

Atep Hikmat Rusdiana

selaku PPAT/Camat Kepala

Wilayah Kecamatan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jonggol;-----

-----

c. Bahwa, Sdr. Iman Setiadi

B. H. Mista Jonih

memperoleh tanah tersebut

dari Sdr. Mista Jonih

dengan C No. 454 P. 57

berdasarkan jual beli

dibawah tangan sesuai

surat keterangan dari H.

Yadi Haryadi selaku Kepala

Desa Sukamanah bulan

April tahun 2001 tanpa

tanggal.;-----

-----

Bahwa, Indroharto,SH. dalam bukunya “Usaha Memahami

Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “ Penerbit

Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II

cetakan ke-empat halaman 37 s/d 40 berpendapat pada pokoknya

menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan

hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu;

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan

**Hal 51 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



- Hal ikhwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara;-----
  - Ada terdapatnya dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak;-----
  - Dalam kongkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang kaitannya demngan orangnya dilain pihak oleh factor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;-----
  - Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung;-----
2. Kepentingan proses, apa hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.-----



- Kepentingan dalam arti apa hendak dicapai dalam melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat, adagium hukumnya adalah “ *Point d’interest-Point d’action* ” yang berarti bila ada kepentingan maka disitu baru boleh berproses/ mengajukan gugatan;-----

Bahwa, Prof.Dr.Philippus M.Hajjon,SH. dalam bukunya “pengantar Hukum Administrasi Indonesia “ Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995 certakan ke-empat halaman 324 berpendapat Penggugat (seorang atau Badan Hukum Perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat) apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian atau kepentingannya;-----

Perihal kualitas (kepentingan) merupakan salah satu azas pokok yang berlaku umum (universal) dalam hukum acara, yang menimbulkan hak bagi seorang mengajukan gugatan. Azas kepentingan tersebut terkenal dengan adagium “ tiada kepentingan tiada gugatan “ yang berarti apabila tidak ada kepentingan (*interest*) yang layak menurut hukum tidak boleh mengajukan gugatan sesuai dengan azas “ *Point d’interesrt-Point d’action* atau *No Interest No Action* “;-----

Bahwa, dalam Hukum Acara Perdata dikenal adanya eksepsi-eksepsi meliputi peristiwa-peristiwa sebagai berikut :-----

**Hal 53 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



1. Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedaningheid artinya orang yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;-----

2. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;-----

3. *Exceptio plurium litis consortium*, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;-----

Bahwa, dikarenakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas / kualitas untuk menggugat sehingga dapat memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian / kepentingan Para Penggugat jelas tidak terbukti, yang berakibat hukum unsur kepentingan Penggugat sebagai persyaratan formil untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak terpenuhi, yang oleh karenanya gugatan dimaksud patut untuk dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);-----

Dalam Pokok Perkara;-----

- Bahwa, segala apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan





dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam bagian pokok perkaranya;-----

-----

- Bahwa, obyek gugatan dalam perkara a quo sebagaimana surat gugatan Penggugat adalah keputusan TUN berupa :-----

a. Sertipikat Hak Milik No. 360/Sukamanah terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, bekas tanah milik adat C. 454/1205 P. 55 diproses berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 20-2-2002 No : 500.1/571/HM/II/2002 luas 27.437 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) sesuai Surat Ukur tanggal 25-2-2002 No. 76/Sukamanah/2002 terbit tanggal 1-4-2002 terdaftar atas nama L. Simin Sunaryo;-----

-----

b. Sertipikat Hak Milik No. 364/Sukamanah terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, bekas tanah milik adat C No. 454 P. 56 D.I

**Hal 55 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



diproses berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 23-5-2002 No :

500.1/1282/HM/V/2002 luas 16.458 M<sup>2</sup> (enam belas

ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi)

sesuai Surat Ukur tanggal 29-11-2001 No. 78/

Sukamanah/2001 terbit tanggal 5-6-2002, terdaftar

atas nama Woe Koen

Sem;-----

-----

c. Sertipikat Hak Milik No. 367/Sukamanah terletak di

Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten

Bogor, bekas tanah milik adat C No. 454/1205 P. 57

S. 40 diproses berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal

23-5-2002 No : 500.1/1281/HM/V/2002 luas 28.500

M<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi)

sesuai Surat Ukur tanggal 29-11-2001 No. 75/

Sukamanah/2001 terbit tanggal 5-6-2002, terdaftar

atas nama Simin

Sunaryo;-----

-----

• Bahwa, dalil gugatan Penggugat point 11 sampai 16

belum dapat dijadikan dasar untuk menyatakan batal

sertipikat in litis, dikarenakan dalam penerbitannya



telah sesuai dengan peraturan dan perundangan-  
undangan yang

berlaku;-----

-----

- Bahwa, fakta terungkap dalil-dalil alasan Penggugat yang menginginkan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas sertipikat obyek perkara hanya berdasarkan pada dugaan dan persangkaan, dengan tidak menjelaskan alasan-alasan hukum layak yang argumentative yang mana tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) UU No.9 Tahun 2004, dan hal-hal mana saja yang telah dilanggar sesuai dengan ketentuan UU No.5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 jis Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No.3 Tahun 1997, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dimaksud untuk dinyatakan ditolak;-----
- Bahwa, menjadi tidak benar dalil Penggugat pada Posita gugatan, karena tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan

**Hal 57 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 Pasal 2, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997, dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997, serta TELAH MEMENUHI Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik / AAUPB (*algemene behoorlijk bestuur / principle of good administration*) sebagaimana yang diuraikan oleh W. Riawan Tjandra, SH dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut Crinice Le Roy (*Principle Of Good Administration*) terutama asas kepastian hukum (*principle of legal security*), asas bertindak cermat (*principle of carefulness*) dan oleh KOENTJORO PURBOPRANOTO, pada asas kebijaksanaan (*principle of sapiently*).;-----

-----

Sehingga Tergugat tidak menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (*detournement de pouvoir*) dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut TIDAK bertentangan dengan



peraturan perundang-undangan yang berlaku serta TANPA wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Penggugat (willekeur) dan TIDAK bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Undang - Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, Pasal 53 ayat (2).; Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak maka gugatan dinyatakan tidak berdasar (niet gegrond) untuk disidangkan.;-----

- Bahwa fakta terungkap pula Tergugat dalam menerbitkan sertipikat obyek perkara telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam UU No.5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 jis Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No.3 Tahun 1997, seperti terurai dalam kronologis penerbitan sertipikat a quo sebagai berikut :-----

Kronologis Penerbitan Sertipikat Hak Milik No 360, 364 Dan 367/Sukamanah Bogor.;-----

Sertipikat Hak Milik No. 360/Sukamanah atas nama L. Simin Sunaryo;-----

- a. Bahwa, Sertipikat Hak Milik No. 360/Sukamanah terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, bekas tanah milik adat C. 454/1205 P. 55 diproses berdasarkan Surat Keputusan Kepala

**Hal 59 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 20-2-2002 No : 500.1/571/  
HM/II/2002 luas 27.437 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh  
tujuh meter persegi) sesuai Surat Ukur tanggal 25-2-2002 No. 76/  
Sukamanah/2002 terbit tanggal 1-4-2002 terdaftar atas nama L. Simin  
Sunaryo;-----

a. Bahwa, Sdr. L. Simin Sunaryo memperoleh tanah tersebut  
dari Iman Setiadi B. H. Jonih atas bekas tanah milik adat C.  
454 P. 55 S.40 berdasarkan Akta Jual Beli No. 594.4/228/  
PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994 yang dibuat oleh dan  
dihadapan Drs. Atep Hikmat Rusdiana selaku PPAT/Camat  
Kepala Wilayah Kecamatan Jonggol;-----

b. Bahwa, Sdr. Iman Setiadi B. H. Jonih memperoleh tanah  
tersebut dari Sdr. Mista Jonih dengan nomor C. 454 P. 55  
S.40 berdasarkan pembagian waris dibawah tangan sesuai  
surat keterangan dari H. Yadi Haryadi selaku Kepala Desa  
Sukamanah bulan Maret tahun 1999 tanpa  
tanggal.;-----

-----

Sertipikat Hak Milik No. 364/Sukamanah atas nama Woe Koen Sem;-----

a. Bahwa, Sertipikat Hak Milik No. 364/Sukamanah terletak di Desa  
Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, bekas tanah milik  
adat C No. 454 P. 56 D.I diproses berdasarkan Surat Keputusan Kepala  
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 23-5-2002 No :  
500.1/1282/HM/V/2002 luas 16.458 M<sup>2</sup> (enam belas ribu empat ratus



lima puluh delapan meter persegi) sesuai Surat Ukur tanggal 29-11-2001

No. 78/Sukamanah/2001 terbit tanggal 5-6-2002, terdaftar atas nama

Woe Koen Sem;-----

- b. Bahwa, Sdr. Woe Koen Sem memperoleh tanah tersebut dari Iman Setiadi B. H. Mista Jonih atas bekas tanah milik adat C No. 454 P. 56 S.40 berdasarkan Akta Jual Beli No. 594.4/230/PPAT/Jonggol/1994 tanggal 23 Juni 1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Atep Hikmat Rusdiana selaku PPAT/Camat Kepala Wilayah Kecamatan Jonggol;-----

- c. Bahwa, Sdr. Iman Setiadi B. H. Mista Jonih memperoleh tanah tersebut dari Sdr. Mista Jonih dengan C No. 454 P. 56 S.40 berdasarkan pembagian waris dibawah tangan sesuai surat keterangan dari H. Yadi Haryadi selaku Kepala Desa Sukamanah bulan Maret tahun 1999 tanpa tanggal.;-----

-

Sertipikat Hak Milik No. 367/Sukamanah atas nama Simin Sunaryo;-----

- a. Bahwa, Sertipikat Hak Milik No. 367/Sukamanah terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, bekas tanah milik adat C No. 454/1205 P. 57 S. 40 diproses berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 23-5-2002 No : 500.1/1281/HM/V/2002 luas 28.500 M<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) sesuai Surat Ukur tanggal 29-11-2001 No. 75/Sukamanah/2001 terbit tanggal 5-6-2002, terdaftar atas nama Simin

**Hal 61 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**





Sunaryo;-----

-----

- b. Bahwa, Sdr. Simin Sunaryo memperoleh tanah tersebut dari Iman Setiadi B. H. Jonih atas bekas tanah milik adat C No. 454 P. 57 S.40 berdasarkan Akta Jual Beli No. 594.4/229/PPAT/Jonggol/19.. tanggal 23 Juni tanpa tahun yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Atep Hikmat Rusdiana selaku PPAT/Camat Kepala Wilayah Kecamatan Jonggol;-----
- c. Bahwa, Sdr. Iman Setiadi B. H. Mista Jonih memperoleh tanah tersebut dari Sdr. Mista Jonih dengan C No. 454 P. 57 berdasarkan jual beli dibawah tangan sesuai surat keterangan dari H. Yadi Haryadi selaku Kepala Desa Sukamanah bulan April tahun 2001tanpa tanggal.;-----

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas fakta terang dan jelas Tergugat dalam menerbitkan sertipikat a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana ditegaskan dalam UU No.5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 jis Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No.3 Tahun 1997, sehingga :-----

- a. Telah sesuai dengan azas legalitas;-----
- b. Tidak berbuat sewenang-wenang (*De tornement de pouvoir*);-----



c. Tidak berbuat sekehendak hati

(*Willekeur*);-----

d. Sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik  
(AAUPB).;-----

Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili  
perkara ini berkenan memutus:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat;-----
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan  
gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam  
perkara ini;-----
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex  
aequo et bono*);-----

Bahwa, pada persidangan tanggal 27 Januari 2014, Majelis Hakim telah  
menjatuhkan Putusan Sela atas permohonan pihak ketiga atas nama L.Simin  
Sunaryo dan Woe Koen Sen yang didudukan sebagai Tergugat II Intervensi 1  
dan Tergugat II Intervensi 2 dan kepentingan paralel dengan pihak Tergugat  
karena persidangan sudah memasuki pembuktian Para Pihak maka untuk  
Jawaban dari Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dikemukakan dalam kesimpulan,  
yang mana atas gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi tersebut,  
Tergugat II Intervensi 1 dan 2 menyampaikan jawaban yang pada pokoknya,  
sebagai berikut :-----

**Hal 63 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



1. Gugatan

Lewat

Waktu;-----

-----

Bahwa, merujuk bukti surat T.II.i-1 dan T.II.i-2 yang adalah bukti otentik berupa salinan putusan/penetapan Pengadilan, maka bukti surat ini tidak perlu diragukan lagi keabsahannya dan keakuratannya;-----

Bahwa, bukti T.II.i-1, menerangkan bahwa Penggugat Mad Yunus bin Aceng Kosim, dkk (selanjutnya disebut Para Penggugat) telah mengetahui bahwa telah terbit objek sengketa diatas tanah yang diklaim sebagai Para Penggugat sekitar Tahun 2010;-----

Bahwa, bukti T.II.i-2 menerangkan bahwa Para Penggugat sudah mengajukan gugatan atas objek sengketa pada tanggal 29 April 2013, pada 06 Mei 2013 Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan masih kekurangan bukti;-----

Bahwa, pada bulan Oktober 2013, Para Penggugat mengajukan lagi gugatan dengan Reg. Nomor 132/G/2013/PTUN.BDG, tanggal 10 Oktober 2013, dengan objek gugatan yang sama persis dengan objek sengketa yang pernah diajukan dalam gugatan pada 29 April 2013 dengan Reg. Nomor 43/G/2013/PTUN.BDG, tanggal 29 April 2013;-----

**OBYEK SENGKETA**

Dalam gugatan Nomor 43/G/2013/PTUN.BDG tanggal 29 April 2013

Sertipikat Hak Milik Nomor 367/Desa Sukamanah tanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur No. 75/Sukamanah/2001, tanggal 29 Juni 2001, luas 28.500 M<sup>2</sup>, atas nama Simin Sunaryo; -----

**OBYEK SENGKETA**  
Dalam gugatan Nomor

Sertipikat Hak Milik N  
Surat Ukur No. 75/Su  
M<sup>2</sup>, atas nama Simin



<p>1. Sertipikat Hak Milik No. 364/Desa Sukamanah, tanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur No. 78/Sukamanah/2001, tanggal 29 Nopember 2001, luas 16.458, M<sup>2</sup> atas nama Woe Koen Sen;-----</p> <p>2. Sertipikat Ha Milik No. 360/Desa Sukamanah, tanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/2002, tanggal 25 Pebruari 2002, luas 27.437,- M<sup>2</sup>, atas nama Simin Sunaryo;----- (Vide bukti surat T.II.i-2 halaman 7);-----</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka Para Penggugat telah mengetahui bahwa telah terbit objek sengketa sejak bulan April 2013, bukan pada tanggal 31 Juli 2013;-----

Bahwa, dengan demikian gugatan Para Penggugat telah lewat waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undnag Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa, oleh karena itu, gugatan Para Penggugat termasuk dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5ahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Para Penggugat mengajukan gugatan telah lewat waktu, oleh karena itu Para Penggugat harus

**Hal 65 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Tentang Buku Leter C Desa Sukamanah;-----

Bahwa, pada sidang lokasi Jum'at 7 Februari 2014, Kuasa Para Penggugat memohon Kepala Majelis Hakim agar Kepala Desa Sukamanah yang dihadirkan dalam sidang lokasi supaya dihadirkan ke persidangan dengan membawa Buku Leter C Desa Sukamanah untuk diperlihatkan dalam persidangan -----

Bahwa, Majelis Hakim-pun mengabulkan permohonan Kuasa Para Penggugat dan memerintahkan Kepala Desa Sukamanah agar hadir dipersidangan dengan membawa Buku Leter C Desa Sukamanah guna diperlihatkan dalam persidangan pada hari Selasa 11 Februari 2014;-----

Bahwa, dalam persidangan Selasa 11 Februari 2014, Kepala Desa Sukamanah hadir di persidangan dan memperlihatkan Buku Leter C Desa Sukamaaah kepada Majelis Hakim dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi;-----

Menakjubkan, Girik C 391 atas nama Naidin Djean yang diklaim Para Penggugat sebagai alas haknya tidak tercatat dalam buku Leter C Desa Sukamah atas dapat dikatakan bahwa tanah yang diklaim oleh Para Penggugat tidak dapat/ terletak dalam wilayah hukum Desa Sukamanah;--



Bahwa, dalam Buku Leter C Desa Sukamanah Girik C 454 a/an Mista Jonih dan telah ada mutasi yaitu Persil 57 mutasi ke a/n Simin Sunaryo sedangkan Pesil 56 mutasi ke a/n Woe Koen Sem;-----

Bahwa, Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan Girik C 454 a/n. Mista Jonih, yang mana tercatat dalam Buku Leter C Desa Sukamanah, oleh karenanya Tegugat telah mengeluarkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang tepat, benar dan sesuai ketentuan hukum dan telah menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena itu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat dalam perkara ini “ harus dipertahankan”;-----

**3.Tentang masuknya Penggugat II Intervensi;-----**

Bahwa, masuknya Penggugat II Intervensi hanyalah akal-akalan saja dari Para Penggugat bersama-sama dengan Penggugat II Intervensi yang disadari atau tidak disadari telah melemahkan, mematahkan dan membatahkan dalil gugatan Para Penggugat sendiri;-----

Bahwa, pada halaman 7 (tujuh) gugatan Para Penggugat, Point 3 (tiga) secara tegas, terang dan jelas Para Penggugat mendalilkan bahwa belum pernah menjaminkan, mengagunkan dan memindahtangankan hak atas objek sengketa kepada pihak lain;-----

Bahwa, Para Penggugat seharusnya mempertahankan dalil gugatan Para Penggugat poin 3 (tiga) tetapi malah muncul Penggugat II Intervensi dengan menggunakan Kuasa Hukum yang sama dengan Kuasa Hukum

**Hal 67 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



Para Penggugat, dimana dalam gugatannya, Penggugat II Intervensi mengaku telah membeli dari Para Penggugat tanah seluas kurang lebih 5000 M<sup>2</sup>, dengan Akta Pelepasan Hak No, 01, tanggal 07 Juni 2012, dihadapan Indara Kadarsah, S.H. SP.I, Notarsi di Kabupaten Bogor;-----

Bahwa, gugatan Penggugat II Intervensi tidak masuk akan oleh karena mengklaim memiliki tanah seluas 5.000 M<sup>2</sup> diatas objek sengketa, tetapi tidak mampu mengurai secara tegas dan jelas dengan batas-batas berapa luas tanah yang masuk dalam SHM. 360, berapa luas dalam SHM No. 364 dan berapa luas yang terdapat di SHM No. 367;-----

Bahwa, lebih tidak masuk akal lagi, Penggugat II Intervensi mengklaim memiliki hanya seluas 5000 M<sup>2</sup>, diatas objek sengketa, tetapi dalam petitum berani-berani meminta pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara atas objek sengketa. Selain itu Penggugat II Intervensi juga meminta Tergugat untuk melanjutkan pengukuran ulang atas tanah Para Penggugat. Sejak kapan Para Penggugat memberi Kuasa kepada Penggugat II Intervensi untuk mewakili Para Penggugat ?;-----

Oleh karena itu, gugatan Penggugat II Intervensi patut untuk ditolak seluruhnya karena hanya akal-akalan saja dari Para Penggugat dengan Penggugat II Intervensi untuk merampas dan atau menyerobot tanah hak milik Para Penggugat II Intervensi;-----

3. Tentang keterangan Saksi Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi;---





Bahwa, dalam persidangan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi H. Asep Tatang dan saksi Odang Sudrajat, kedua saksi ini disumpah;-----

Saksi H. Asep Tata dibawah sumpah, menerangkan mengenai tugasnya dahulu sebagai Petugas Pajak atas tanah. Saksi tidak tahu objek yang menjadi sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga tidak tahu lokasi tanah yang disengketakan;-----

Saksi Odang, mantan Sekdes Sukamaju (1979-2000), dibawah sumpah menerangkan bahwa mutasi tanah girik harus dicatat, kalau tidak dilaporkan tentang mutasi tanah maka tidak tercantum dalam Buku C Desa, dan setiap minggu harus melapor ke Kecamatan tentang mutasi tanah tersebut. Kalau terjadi pemekaran Desa Buku C Desa diserahkan ke Kecamatan untuk dipilah tanah-tanah yang masuk dalam wilayah pemekaran Desa;-----

Saksi Odang dibawah sumpah menerangkan bahwa sudah mendapat ijin dari Kepala Desa Sukamaju untuk membawa dan memperlihatkan Buku C Desa Sukamaju, yang dalam Girik C 391 tercatat a/n. Naidin Djean, tidak ada catatan mutasi dan Girik C 454 tercatat atas anam Nasim, tidak ada catatan mutasi;-----

Bahwa, dari data tersebut diketahui bahwa tanah objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi terletak di wilayah hukum Desa Sukamaju. Sedangkan tanah hak milik Para Penggugat II Intervensi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini terletak dalam wilayah hukum Desa Sukamahan;-----Bahwa,

**Hal 69 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



kesaksian dari saksi Odang pun patut diragukan karena menerangkan bahwa kalau kalau ada pemekaran Desa, maka Buku C Desa diserahkan ke Kecamatan untuk dipilah tanah mana yang masuk dalam wilayah Desa pemekaran. Dari keterangan ini, secara logika, bahwa Buku C Desa boleh dikatakan sebagai Buku C Desa Induk seharusnya ada/disimpan di kantor Kecamatan, tetapi saksi Odang menerangkan telah mendapat ijin dari Kepala Desa Sukamaju untuk membawa Buku C Desa tersebut;-----

Dengan demikian, kekuatan keterangan kedua saksi ini tidak mendukung dan tidak menguatkan dalil gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi tentang proses penerbitan objek sengketa yang tidak sesuai ketentuan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena itu harus dibatalkan;-----

4. Tentang Bukti Surat Para Penggugat Nama Wajib Pajak Girik C 391, 1). a/n. Naidin Djean a/n. Mad Yunus Aceng

Kosim;-----Bahwa, dalam dalil gugatan point, halaman 6 (enam) Para Penggugat mendalilkan harta peninggalan alm. Naidin Djean belum pernah dibagikan kepada ahli waris;-----

Bahwa, jika bekum dibagi waris kepada Para Ahli Waris, maka seharusnya dalam Girik C 391 tetap tercatat a/n Naidin Djean;-----Bahwa, dalam bukti surat Para Pengugat 28 s/d 30, bukti surat Para Penggugat 48 s/d 50, bukti



surat Para Penggugat 68 s/d/ 70 (semuanya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan) tercatat atas nama Mad Yunus bin Aceng Kosim;-----

--Bahwa, dengan demikian dalil Para Penggugat telah bertentangan karena mengaku sebagai ahli waris dari Naidin Djean dengan harta peninggalan berupa tanah Girik C 391 a/n Naidin Dejan dan belum dibagi waris tetapi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dimutasi ke atas nama Mad Yunus bin Aceng Kosim, salah seorang yang mengaku sebagai ahli waris dari Naidin Djean;-----

---

5. Tentang bukti surat Para Penggugat 73;-----Bahwa, bukti surat Para Penggugat 73 adalh leter C Desa Sukamaju dengan Girik C 391 a/n Naidin Djean dengan keterangan copy dari copy;--Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, foto copy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;-----

Bahwa, Para Penggugat mengajukan bukti surat leter C Desa Sukamaju yang sungguh terang dan jelas berbeda dengan wilayah hukum Desa Sukamanah dimana tanah hak milik Para Penggugat II Intervensi yang menjadi objek sengketa terletak. Jadi jelas, bahwa Para Penggugat salah menuntut dan atau dapat

**Hal 71 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



dikatakan bahwa Para Penggugat telah menyerobot tanah hak milik Para Tergugat II Intervensi;-----Inti dari bukti Para Penggugat ini adalah :-----

- Tanah milik Para Penggugat Girik C 391 a/n. Naidin Djean dan Penggugat II Intervensi terletak di Desa Sukamaju;-----

- Tanah milik Para Tergugat II Intervensi yang sekarang menjadi objek sengketa terletak di Desa Sukamanah, dengan asal Girik 454 a/n Mista Jonih;

-----Desa Sukamaju dan Desa Sukamanah adalah dua Wilayah hukum/Pemerintahan yang berbeda;-----Bahwa,

berdasarkan uraian diatas, maka bukti Penggugat II Intervensi 5 dan 6 patut untuk ditolak dan mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Penggugat dan juga Penggugat II Intervensi untuk mencabut “Plang”/”papan pengumuman” tersebut dari tanah mililik Tergugat II Intervensi;-----

6. Penerbitan Objek  
Sengketa :-----Bahwa,



Buku Leter C diperoleh dari Kantor Desa dimana tanah itu berada/ terletak, Leter C ini merupakan tanda bukti berupa catatan yang berada di Kantor Desa atau Kelurahan;-----Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, telah melakukan prosedur yang benar karena melakukan verifikasi data tentang tanah yang dimohonkan penerbitan Sertipikat pada lokasi atau pada wilayah hukum tanah itu terletak, yaitu terletak di Desa Sukamanah sesuai dengan bukti surat T.II.i-6, yaitu Girik C 454 a/n. Mista Jonih;-----Bahwa, dalam Buku Leter C Desa Sukamanah tercatat Girik C 391 a/n Sainem bin Badum sebagaimana bukti surat T.II.i-7 karena itu secara terang dan jelas, Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi telah keliru dan salah menuntut dengan mengaku sebagai pemilik tanah yang telah diterbitkan sertipkat hak milik atas nama Para Tergugat II Intervensi;-----Demikian Kesimpulan ini disampaikan oleh Para Tergugat II Intervensi untuk membantah dan atau menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

**Hal 73 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



karena telah lewat waktu 90  
(sembilan puluh) hari  
sebagaimana ketentuan Pasal 55  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 Tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara;----

2. Menolak gugatan Penggugat II  
Intervensi  
seluruhnya;-----

3. Biaya perkara menurut  
hukum;-----  
-----

Bahwa, untuk membantah Jawaban dari Tergugat, Para Penggugat  
dalam persidangan tanggal 17 Desember 2013, telah mengajukan Repliknya  
demikian juga untuk membantah Replik Para Penggugat, Tergugat telah  
menyerahkan Dupliknya tertanggal 7 Januari 2014;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Para Penggugat dalam persidangan  
telah menyerahkan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup, dan telah  
dicocokkan dengan aslinya, terkecuali yang tidak ada aslinya, yang telah diberi  
tanda P-1 sampai dengan P – 75, pada pokoknya diuraikan sebagai berikut :---

Bukti P - 1

:	Foto copy Penetapan tanggal 25 Juli 2011 Nomor 160/Pdt.P/2011/
---	----------------------------------------------------------------------



		PA.Cbn, Pengadilan Agama Cibinong, (foto copy sesuai dengan salinannya);----- -----
Bukti P-2	:	Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Buku Pendaftaran Huruf C.391, Desa Sukamaju No. 280, Ketjamatan Jonggol, Kewedanaan Djonggol, Kabupaten Bogor, Keresidenan Bogor Propinsi Djawa Barat, yang diterbitkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik tanggal 3 Mei 1958, (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
Bukti P-3	:	Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah (Menurut Data IPEDA) nomor 137/ WPJ.04/KI.3511/1980, tanggal 4 Juni 1980 yang diterbitkan oleh Kepala Inspeksi IPEDA Bogor Kepala Kantor Dinas Luas Tk.I IPEDA Bogor, (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
Bukti P-4	:	Foto copy Surat Keterangan tanggal 4 Juni 2013 Nomor: 146.2/33/VI/2013, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sukamaju, , (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
Bukti P-5	:	Foto copy Surat Resi Wajib IPEDA atas nama Naidin Djean, (foto copy sesuai dengan

**Hal 75 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		copynya);----- -
Bukti P-6	:	Foto copy Surat Pernyataan tanggal 4 Maret 2009 atas nama M. Sulaeman , (foto copy sesuai dengan aslinya);----
Bukti P-7	:	Foto copy Surat Keterangan Kesaksian tanggal 28 Desember 2005 yang ditandatangani oleh H. Maduir Bin Aba yang diketahui oleh Kepala Desa Sukamaju, (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
Bukti P-8	:	Foto copy Surat Keterangan Kesaksian tanggal 28 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Ny. Hj. Mardiah Binti Jahaman (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
Bukti P-9	:	Foto copy Surat Keterangan Kesaksian tanggal 28 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Wawan Herwandi Bin Sahawi Sukandi (foto copy sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
Bukti P-10	:	Foto copy Surat Tergugat tanggal 31 Juli 2013 Nomor: 5499/ SD-600.13/2013, Tentang Permasalahan Kasus tumpang tindih pemilikan dan penguasaan tanah atas bidang tanah C 391, Persil 55 S.I, 56 S II dan 57 S III tercatat atas nama Naidin Jean telah



		terbit Sertipikat Ha Milik No. 360, 264 dan 367/ Sukamanah, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-11	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 1993 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-12	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 1994 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-13	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 1995 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-14	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak

**Hal 77 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Terhutang dan Bangunan Tahun 1996 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-15	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 1997 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-16	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 1998 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-17	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 1999 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-18	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2000 NOP : 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-19	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2001 NOP : 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-20	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2002 NOP : 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-21	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2003 NOP : 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda

**Hal 79 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-22	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2004 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-23	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2005 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-24	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2006 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-25	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Tahun 2007 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-26	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2008 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-27	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2009 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-28	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2010 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dengan aslinya);-----
Bukti P-29	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2011 NOP : 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-30	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2012 NOP : 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-31	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 1993 NOP : 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-32	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 1994 NOP : 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS)





		NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-33	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 1995 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-34	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 1996 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-35	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 1997 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P- 36	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 1998 NOP :

**Hal 83 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



		32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-37	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 1999 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-38	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2000 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-39	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2001 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----



Bukti P-40	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2002 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P- 41	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2003 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P- 42	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2004 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-43	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2005 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP :

**Hal 85 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



		32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P- 44	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2006 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P- 45	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2007 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-46	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2008 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-47	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2009 NOP : 32.03.110.012.000-0393.



		7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-48	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2010 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-49	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2011 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-50	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2012 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-51	:	Foto copy Surat

**Hal 87 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 1993 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-52	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 1994 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-53	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 1995 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-54	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 1996 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	:	7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-55	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 1997 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-56	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 1998 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-57	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 1999 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-58	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2000 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin

**Hal 89 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**





		Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-59	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2001 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P- 60	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2002 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P- 61	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2003 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-62	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Terhutang dan Bangunan Tahun 2004 NOP : 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P- 63	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2005 NOP : 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P- 64	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2006 NOP : 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-65	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2007 NOP : 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin Bin

Hal 91 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-66	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2008 NOP : 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-67	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2009 NOP : 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-68	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2010 NOP : 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-69	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2011 NOP : 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-70	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan Tahun 2012 NOP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393. 7 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-71	:	Foto copy Peta Blok Bidang Tanah Tahun Pendataan 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, (foto copy sesuai dengan copynya);-----
Bukti P-72	:	Foto copy Gambar Situasi (GS) Skala 1.1000 tanggal 8 April 2012 , (foto copy sesuai dengan copynya);-----
Bukti P- 73	:	Foto copy Girik C.Des Sukamaju dengan Girik Nomor C. 391 atas nama Naidin Bin Djean, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
Bukti P- 74	:	Foto copy Girik C.Des Sukamaju dengan Girik Nomor C. 454 1 atas nama Nasim Sukardi, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

Hal 93 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P- 75	:	Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Jonggol; Nomor 141/215- Pem, tanggal 6 Maret 2014, (foto copy sesuai dengan aslinya);----- --
-------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat II Intervensi dalam persidangan telah menyerahkan Alat Bukti Surat yang telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, terkecuali yang tidak ada aslinya, yang telah diberi tanda P.II Int. -1 sampai dengan P. II Int. – 6, pada pokoknya diuraikan sebagai berikut :-----

Bukti P.II. Int- 1	:	- Foto copy Akta tanggal 7 Juni 2012, Nomor 01 Tentang Pelepasan Hak di Kantor Notaris tentang Pelepasan Hak di Kantor Notaris Indra Kadarsah, S.H., SP.I, (foto copy sesuai dengan aslinya); ----- -----
Bukti P.II. Int-2	:	- Foto copy Tanda Bukti Pembayaran PBB dan APBD Tahun 2004 dan 2005 Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol atas nama Mad Yunus (foto copy sesuai dengan copynya);----- -----
Bukti P.II. Int-3	:	- Foto copy Tanda Bukti Pembayaran PBB dan APBD Tahun 2006 Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol atas nama Mad Yunus, (foto copy sesuai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		copynya);----- ----
Bukti P.II. Int-4	:	- Foto copy Pemberitahuan diatas objek sengketa berdasarkan Girik No. 391 (foto copy sesuai dengan print out);----- -----
Bukti P.II. Int-5	:	- Foto copy lahan objek sengketa berdasarkan Persil 56 Blok S II , (foto copy sesuai dengan print out);----- -----
Bukti P.II. Int-6	:	- Foto copy lahan objek sengketa berdasarkan Persil 56 Blok S II, (foto copy sesuai dengan print out);----- -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat dalam persidangan telah menyerahkan Alat Bukti Surat yang telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, terkecuali yang tidak ada aslinya, yang telah diberi tanda T -1 sampai dengan T. - 6, pada pokoknya diuraikan sebagai berikut :-----

Bukti T-1	:	Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 360/Sukamanah atas nama L. Simin Sunaryo (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
Bukti T-2	:	Foto copy Warkah permohonan Sertipkat Hak Milik No. 360/ Sukamanah, No. Warkah 4203/2002 atas nama L. Simin Sunaryo. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

**Hal 95 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-3	:	Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 364/Sukamanah atas nama Woe Koen Sem (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
Bukti T-4	:	Foto copy Warkah permohonan Sertipikat Hak Milik No. 364/ Sukamanah, No. Warkah 788/2002 atas nama Woe Koen Sem. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-5	:	Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 367/Sukamanah atas nama L. Simin Sunaryo (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
Bukti T-6	:	Foto copy Warkah permohonan Sertipikat Hak Milik No. 367/ Sukamanah, No. Warkah 7885 tanggal 5-6-02 atas nama Simin Sunaryo. (foto copy sesuai dengan aslinya);-

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi

1 dan 2 masing-masing dalam persidangan telah menyerahkan Alat Bukti

Surat yang telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya,

terkecuali yang tidak ada aslinya, yang telah diberi tanda T. II. Int.1.2 -1 sampai

dengan T.II.Int.1.2 - 7, pada pokoknya diuraikan sebagai berikut :-----

Bukti T.II. Int.1-2- 1	:	Foto copy salinan Pidana Pengadilan Negerai Cibinong Nomor 1/ Pid.C/2010/PN.Cbn, tanggal 02 Maret 2010, atas nama Terdakwa I H.
------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





		Madhuri bin Aba Terdakwa II Mad Yunus Bin Aeng Kosim; (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
Bukti T.II. Int.1-2- 2	:	Foto copy salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 43/ G/2013/PTUN.BDG, tanggal 20 Mei 2013, (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
Bukti T.II. Int.1-2- 3	:	Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah atas nama tanggal 1 April 2002 dan Surat Ukur No. 76/ Sukamanah/2002, tanggal 25 Februari 2002 luas 27.437. M <sup>2</sup> atas nama L.Simin Sunaryo (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T.II. Int.1-2- 4	:	Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 367/Desa Sukamanah, tanggal 5 Juni 2002 dan Surat Ukur No. 75/Sumanah/2001, tanggal 29 Juni 2001, luas 28.500 M <sup>2</sup> atas nama Simin Sunaryo, (foto copy sesuai dengan aslinya); ----- ----
Bukti T.II. Int.1-2- 5	:	Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 364/Desa Sukamanah atas tanggal 5 Juni 2002 Surat Ukur No. 78/Sukamanah/2001, tanggal 29 Nopember 2001, luas 16.458 M <sup>2</sup> atas nama Woe Koen Sem (foto copy sesuai dengan

**Hal 97 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



		aslinya);----- -----
Bukti T.II.Int. 1.2 – 6	:	Foto copy Girik C. 454 atas nama . Mista Jonih Persil 55 dan Persil 57 atas nama I.Simin Sunaryo, Persil 56 atas nama Woe Koen Sem, (foto copy sesuai dengan aslinya); ----- -----
Bukti T.II.Int. 1.2 – 7	:	Foto copy Girik C. 391 atas nama Sainem bin Badum, belum ada mutasi a/n. Mista Jonih Persil 55 dan Persil 57 atas nama Simin Sunaryo, Persil 56 atas nama Woe Koen Sem, (foto copy sesuai dengan aslinya); ----- -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat dan  
Penggugat II Intervensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-  
masing bernama : H. Atjep Tatang Djaya dan H.M. Odang Sudrajat;-----

1. Untuk kesaksian dari : H. Atjep Tatang Djaya,  
yang menerangkan dibawah sumpah pada  
pokoknya, sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi sebagai Pensiunan  
Pegawai Kantor Pajak semula dinas di  
Kota Bogor kemudian pindah Ke Kantor  
Pajak Kabupaten Cianjur; --



- Bahwa, saksi menjelaskan ketika Penetapan Pajak itu Paralel, sejak Desember 2006 ada perubahan ketika di suatu wilayah Desa misalnya Desa Sukamaju ada pemekaran sehingga ada 2 (dua)

pembukuan;-----

-----

- Bahwa, saksi menerangkan ketika terjadi pemekaran penetapan pajak itu sipatnya paralel sehingga akan terjadi verifikasi sebagai perubahan

- Bahwa, saksi menjelaskan ketika pada Tahun 1958 masih berinduk Jatinegara, jadi Wilayah Bogor ini masuk ke Jatinegara, diatas kertas Girik berlogo Garuda yang bertuliskan “ Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia (TPSMI)”, termasuk IPEDA, PBB, setelah berlaku UU No. 5 Tahun 1960 kesininya berlogo Depkeu sampai dengan logonya polos;-----

-----

**Hal 99 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



- Bahwa, saksi menerangkan setelah memperlihatkan Bukti P-2, P-3, dan P-11 bukti-bukti itu benar tercantum atas nama Naidin Bin Djean;-----
- Bahwa, setiap terjadi perubahan di buku leter C Desa pihak Camat lapor ke Kantor Pajak setempat;-----  
-----
- Bahwa, saksi menerangkan Surat Keterangan Riwayat Tanah terkait dengan Bukti P-3, Naidin Bin Djean sudah tercatat di buku Leter C;-

2. Untuk kesaksian dari : H.M. Odang Sudrajat, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya, sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi sebagai mantan Sekdes Sukamaju Kecamatan Jonggol 1979 sampai dengan Tahun 2000 dan sekarang menjabat sebagai Ketua BPD Desa Sukamaju;-----
- Bahwa, saksi menjelaskan setiap terjadi mutasi atau tidak atas tanah-tanah di Desa Sukamaju harus dilaporkan dan dikenal dengan sebutan rapat minggon;-----



- Bahwa, saksi juga menjelaskan masudnya rapat minggon adalah terjadinya mutasi atau tidak yang dilaporkan pihak Desa terhadap Camat;
- Bahwa, saksi mengetahui Naidin Bin Djean tercatat di buku C 391 luasnya kira-kira 7, 5 ha;-----
- Bahwa, saksi mengetahui 3 Persil, Persil 55, S.I, 56 S.II dan Persil 57 S.III.;-----  
-
- Bahwa, saksi menyebutkan belum terjadi catatan mutasi di buku C 391 atas nama Naidin Bin Djean;-----
- Bahwa, saksi menyebutkan terjadinya pemekaran antara Desa Sukamaju dan Desa Sukamanah terjadi pada Tahun 1998;-----
- Bahwa, saksi mengenai dan mengetahui Mad Yunus dan Ikin Sodikin;--
- Bahwa, saksi mengetahui Mad Yunus adalah buyut dari Naidin bin Djean sehingga memperoleh tanah itu dari warisan;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Ikin Sodikin beli tanah itu dari Mad Yunus seluas kurang lebih 5000 M<sup>2</sup>;-----

**Hal 101 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



- Bahwa, pada saat saksi menjadi Sekdes Sukamaju dan terjadinya pemekaran mutasi di buku C itu dipilah-pilah mana yang masuk ke Desa Sukamaju dan mana yang masuk ke Desa Sukamanah;-----
- Bahwa, saksi mengetahui kelas kelas tanah yaitu S.I, S.II dan S.III dan tidak mengetahui S.40;-----
- Bahwa, saksi menerangkan mengetahui seluk beluk wilayah di Desa Sukamaju karena setiap hari lewat disana;-----

Bahwa, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 dan 2 masing-masing tidak mengajukan saksi meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara patut akan tetapi kesempatan itu oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tidak dipergunakannya;-----

Bahwa, selanjutnya di dalam persidangan baik Para Penggugat, Penggugat II Intervensi, Tergugat maupun pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 17 Maret 2014, dan untuk selanjutnya Para Pihak tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Eksepsi** ;-----

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi adalah sebagaimana tersebut diatas; -----



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi dalam jawabannya dan Tergugat II Intervensi serta Tergugat II Intervensi 2 dalam kesimpulannya telah menyampaikan hal-hal yang bersifat eksepsional yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan (daluarsa) karena Para Penggugat adalah ahli waris Almarhum Naidin Bin Djean yang merupakan pemegang Hak Milik atas tanah yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 160/Pdt.P/2011/PA.Cbn tertanggal 25 Juli 2011, sehingga dengan demikian Para Penggugat telah mengetahui dan kepentingannya dirugikan pada saat Para Penggugat menerima Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Agama Cibinong a quo setidaknya pada tanggal 25 Juli 2011, dan Para Penggugat baru melakukan upaya hukum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 10 Oktober 2013 sebagaimana tercatat dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung register No. 132/G/2013/PTUN.BDG. Disamping itu Para Penggugat juga telah mengetahui obyek-obyek sengketa sekitar tahun 2010 berdasarkan salinan Putusan Pidana Pengadilan Negerai Cibinong Nomor: 1/Pid.C/2010/PN.Cbn, tanggal 02 Maret 2010, atas nama Terdakwa I H. Madhuri bin Aba Terdakwa II Mad Yunus Bin Aeng Kosim atau pada bulan April 2013 berdasarkan salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara

**Hal 103 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**





Bandung Nomor: 43/G/2013/PTUN.BDG, tanggal 20 Mei 2013,  
dimana Mad Yunus dkk telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat  
atas penerbitan obyek-obyek sengketa a quo pada tanggal 29 April  
2013 dan dan gugatan dicabut pada tanggal 06 Mei 2013;

-----

2. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan  
mengadili sengketa a quo karena gugatan Para Penggugat pada  
pokoknya mempermasalahkan/tuntutan pokok obyek gugatan berisi  
tuntutan kepemilikan atas suatu bidang tanah (Hak Kebendaan/  
Keperdataan) *quad non* milik Penggugat, maka lebih tepat Penggugat  
mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri yang dapat memenuhi  
kompetensi peradilan yang berlaku dan dapat memenuhi harapan  
Penggugat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 4  
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat  
(2) serta Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, Pasal 4,  
Pasal 62 ayat (1) huruf a Jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004  
serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan  
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14-10-1993  
Nomor: 224/Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam  
Pelatihan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II  
Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di  
Seluruh Indonesia;
-



3. Bahwa Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan a quo karena tidak memiliki hubungan dengan lokasi obyek sengketa, karena diatas lokasi obyek sengketa telah terbit sertifikat-sertipikat obyek sengketa atas nama Para Tergugat II Intervensi. -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut diatas telah dibantah oleh Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-2 mengenai: "Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo karena gugatan Para Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan/tuntutan pokok obyek gugatan berisi tuntutan kepemilikan atas suatu bidang tanah (Hak Kebendaan/Keperdataan), maka lebih tepat Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri yang dapat memenuhi kompetensi peradilan yang berlaku", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa a quo keputusan-keputusan Tergugat berupa: -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002 seluas 27.437 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Simin Sunaryo (Bukti T-1= T.II. Int.1-2- 3); -----

**Hal 105 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



2. Sertipikat Hak Milik No. 364/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur No. 78/Sukamanah/2001 tertanggal 29 Nopember 2001 seluas 16.458 M<sup>2</sup> (enambelas ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama Woe Koen Sem (Bukti T-3=T.II. Int.1-2- 5);--- -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 367/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur No. 75/Sukamanah/2001 tertanggal 29 Juni 2001 seluas 28.500 M<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama Simin Sunaryo (Bukti T-5= T.II. Int.1-2- 4);-----

2. Surat tertanggal 31 Juli 2013 Nomor: 5499/SD-600.13/VII/2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas Bidang Tanah C. 391 Persil 55 S.1, 56 S.II dan 57 S.III tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor (Bukti P-10); -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 menyatakan: "Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah", dan penjelasan pasal dimaksud dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" adalah kegiatan yang bersifat eksekutif; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 menyatakan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha



Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;---

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 menyatakan: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 menyatakan: "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas dapat diketahui bahwa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa: -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002 seluas 27.437 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter

**Hal 107 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



persegi) atas nama Simin Sunaryo (Bukti T-1= T.II. Int.1-2- 3);--

- 
2. Sertipikat Hak Milik No. 364/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur No. 78/Sukamanah/2001 tertanggal 29 Nopember 2001 seluas 16.458 M<sup>2</sup> (enambelas ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama Woe Koen Sem (Bukti T-3=T.II. Int.1-2- 5);---

- 
3. Sertipikat Hak Milik No. 367/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur No. 75/Sukamanah/2001 tertanggal 29 Juni 2001 seluas 28.500 M<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama Simin Sunaryo (Bukti T-5= T.II. Int.1-2- 4);-----

- 
4. Surat tertanggal 31 Juli 2013 Nomor: 5499/SD-600.13/VII/2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas Bidang Tanah C. 391 Persil 55 S.1, 56 S.II dan 57 S.III tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor (Bukti P-10); -----

adalah suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Peraturan Pemerintah



No. 48 tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997), yang bersifat konkret (berupa Sertipikat-sertipikat hak Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan 2, serta berupa surat Tergugat perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas Bidang Tanah C. 391 Persil 55 S.1, 56 S.II dan 57 S.III tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 360, 364 dan 367/ Sukamanah), individual (Sertipikat-sertipikat hak Hak Milik ditujukan (atas nama) Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dan surat Tergugat ditujukan kepada Para Penggugat), yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (dalam hal ini Tergugat II Intervensi dan Para Penggugat), dan final (sudah definitif atau tidak diperlukan lagi persetujuan atau tindakan hukum dari instansi atasan atau instansi lainnya), dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (dalam hal ini Para Tergugat II Intervensi); -----

Menimbang, bahwa sengketa a quo adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara (administrasi negara di bidang pertanahan) antara Penggugat dan Penggugat II Intervensi dengan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan obyek-obyek sengketa a quo (Bukti T-1= T.II. Int.1-2- 3, T-3=T.II. Int.1-2- 5, T-5= T.II. Int.1-2- 4);

-----

**Hal 109 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi menggugat Tergugat karena telah menerbitkan Sertipikat-sertipikat Hak Milik a quo dengan dasar adanya cacat hukum dalam penerbitannya, terutama mengenai alas haknya, baik data fisik maupun data yuridisnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan memeriksa, memutus apakah dalam penerbitan Sertipikat-sertipikat Hak Milik a quo (Bukti T-1= T.II. Int.1-2- 3, T-3=T.II. Int.1-2- 5, T-5= T.II. Int.1-2- 4) adalah cacat hukum sebagaimana didalilkan oleh Pihak Penggugat dan Penggugat II Intervensi atautakah tidak, dan bukan mengenai sengketa kepemilikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka dapat diketahui jika obyek sengketa adalah keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa a quo adalah sengketa Tata Usaha Negara, sehingga dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara a quo, sehingga dengan demikian eksepsi mengenai hal tersebut adalah eksepsi yang tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-1 mengenai: "Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan (daluarsa) karena Para Penggugat telah mengetahui dan kepentingannya dirugikan pada saat Para Penggugat menerima Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Agama Cibinong a quo Nomor: 160/Pdt.P/2011/PA.Cbn, pada tanggal 25 Juli 2011 atau Para Penggugat telah mengetahui obyek-obyek sengketa sekitar tahun 2010 berdasarkan salinan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 1/Pid.C/2010/PN.Cbn, tanggal 02 Maret 2010, atas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa I H. Madhuri bin Aba Terdakwa II Mad Yunus Bin Aeng Kosim atau pada bulan April 2013 berdasarkan salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 43/G/2013/PTUN.BDG, tanggal 20 Mei 2013, dimana Mad Yunus dkk telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas penerbitan obyek-obyek sengketa a quo pada tanggal 29 April 2013 dan dan gugatan dicabut pada tanggal 06 Mei 2013, sedangkan gugatan a quo diajukan pada tanggal 10 Oktober 2013”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 menyatakan: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 menyatakan bahwa: “Bagi mereka yang tidak dituju oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”;---

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian dasar gugatan Penggugat dihubungkan dengan objek sengketa berupa Surat tertanggal 31 Juli 2013 Nomor: 5499/SD-600.13/VII/2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas Bidang Tanah C. 391 Persil 55 S.1, 56 S.II dan 57 S.III tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Hak

**Hal 111 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor (Bukti P-10), maka Para Penggugat adalah sebagai pihak yang dituju dalam objek sengketa a quo, sehingga perhitungannya adalah dihitung sejak sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, sedangkan terhadap obyek-obyek sengketa a quo (Bukti T-1= T.II. Int.1-2- 3, T-3=T.II. Int.1-2- 5, T-5= T.II. Int.1-2- 4) ternyata Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju dalam objek sengketa a quo, sehingga dengan demikian penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 adalah dihitung sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan objek sengketa secara sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya sertifikat-sertifikat obyek sengketa adalah pada tanggal 31 Juli 2013, berdasarkan surat balasan resmi dari Tergugat atas permohonan pengukuran yang diajukan oleh Para Penggugat, dimana isi surat balasan tersebut pada intinya menjelaskan bahwa di atas bidang tanah Girik No. C : 391 Persil 55 S.I., 56 S.II dan 57 S.III tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Hak Milik (HM) Sertipikat Hak Milik No. 360, 364, dan 367/ Desa Sukamanah (Bukti P-10) dan Penggugat II Intervensi mendalilkan baru mengetahui adanya gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan Para Penggugat terhadap Tergugat pada tanggal 19 Nopember 2013 perkara Nomor 132/G/2013/PTUN.BDG melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sehingga dengan demikian secara mutatis mutandis merasa kepentingannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan dan mengetahui obyek-obyek sengketa adalah pada tanggal 19 Nopember 2013, sedangkan gugatan a quo diajukan pada tanggal 10 Oktober 2013, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi adalah masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang mendalilkan bahwa Para Penggugat telah mengetahui dan kepentingannya dirugikan pada saat Para Penggugat menerima Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Agama Cibinong a quo Nomor: 160/Pdt.P/2011/PA.Cbn, pada tanggal 25 Juli 2011 atau Para Penggugat telah mengetahui obyek-obyek sengketa sekitar tahun 2010 berdasarkan salinan Putusan Pidana Pengadilan Negerai Cibinong Nomor: 1/Pid.C/2010/PN.Cbn, tanggal 02 Maret 2010, atas nama Terdakwa I H. Madhuri bin Aba Terdakwa II Mad Yunus Bin Aeng Kosim atau pada bulan April 2013 berdasarkan salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 43/G/2013/PTUN.BDG, tanggal 20 Mei 2013, dimana Mad Yunus dkk telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas penerbitan obyek-obyek sengketa a quo pada tanggal 29 April 2013 dan dan gugatan dicabut pada tanggal 06 Mei 2013; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan Para Penggugat telah mengetahui dan kepentingannya dirugikan pada saat Para Penggugat menerima Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Agama Cibinong a quo Nomor: 160/Pdt.P/2011/PA.Cbn, pada tanggal 25 Juli 2011, diketahui

**Hal 113 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dalam Penetapan Ahli Waris dimaksud sama sekali tidak menyebutkan obyek-obyek sengketa, namun semata-mata hanya menetapkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari Naidin Djean (Bukti P-1); -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah mengetahui sertifikat-sertifikat obyek sengketa (Bukti T-1= T.II. Int.1-2- 3, T-3=T.II. Int.1-2- 5, T-5= T.II. Int.1-2- 4) sekitar tahun 2010 berdasarkan salinan Putusan Pidana Pengadilan Negerai Cibinong Nomor: 1/Pid.C/2010/PN.Cbn, tanggal 02 Maret 2010, atas nama Terdakwa I H. Madhuri bin Aba Terdakwa II Mad Yunus Bin Aeng Kosim (Bukti T.II. Int.1-2- 1), maka diketahui bahwa benar Mad Yunus Bin Aceng Kosim mengetahui sertifikat-sertifikat obyek sengketa (Bukti T-1= T.II. Int.1-2- 3, T-3=T.II. Int.1-2- 5, T-5= T.II. Int.1-2- 4) pada tahun 2010 dan selanjutnya pada tanggal 29 April 2013 Para ahli waris dari Naidin Djean atau Para Penggugat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Mad Yunus Bin Aceng Kosim telah mengajukan gugatan ke PTUN Bandung dengan register perkara Nomor 43/G/2013/PTUN.BDG, tanggal 20 Mei 2013 dengan obyek sengketa berupa sertifikat-sertifikat obyek sengketa (Bukti T-1= T.II. Int.1-2- 3, T-3=T.II. Int.1-2- 5, T-5= T.II. Int.1-2- 4), dan gugatan kemudian dicabut pada tanggal 06 Juli 2013 dengan salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 43/G/2013/PTUN.BDG, tanggal 20 Mei 2013 (Bukti T.II. Int.1-2- 2);

-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 43/G/2013/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.BDG, tanggal 20 Mei 2013, diketahui bahwa surat kuasa Para Ahli waris dari Naidin Djean, yaitu Mad Yunus Bin Aceng Kosim sebenarnya bukanlah kuasa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan cq. PTUN Bandung atas penerbitan sertifikat-sertipikat obyek sengketa, melainkan akta notariil dari Notaris Indra Kadarsah, S.H., SP.I untuk menjual (mengalihkan) atas bidang tanah hak milik adat Nomor C. 391, Persil Nomor 55, 56, dan 57, yang terletak di Kp. Cibucil, Desa Sukamanah (d/h Desa Sukamaju), Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, Para ahli waris Naidin Djean telah melakukan Permohonan Pengukuran Ulang atas tanah Para Penggugat berupa Girik No. 391, Persil 55 S.I seluas. 27.437 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi), Persil 56 S.II seluas. 19.875 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), dan Persil 57 S.III, seluas. 28.500 M<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) tercatat atas nama Naidin Djean yang terletak di Blok Kuta, Kp. Cibucil, Desa Sukamaju sekarang Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor dan telah memperoleh Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Buku Pendaftaran Huruf C. 391, Desa Sukamaju No. 280, Ketjamatan Jonggol, Kewedanaan Djonggol, Kabupaten Bogor, Keresidenan Bogor Propinsi Djawa Barat, yang diterbitkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik tanggal 3 Mei 1958 (Bukti P-2); -----

Menimbang, bahwa atas permohonan pengukuran sebagaimana dimaksud diatas (Bukti P-2), dibalas oleh Tergugat dengan suratnya tanggal 31 Juli 2013 Nomor: 5499/SD-600.13/2013, yang pada intinya menyatakan bahwa

**Hal 115 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dias atas pemilikan dan penguasaan tanah atas bidang tanah C 391, Persil 55 S.I, 56 S II dan 57 S III tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Ha Milik No. 360, 264 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor (Bukti P-10); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Mad Yunus Bin Aceng Kosim telah mengetahui adanya sertipikat-sertipikat obyek sengketa setidaknya adalah pada bulan April-Mei 2013, sedangkan Para Ahli Waris dari Naidin Djean (Para Penggugat lainnya baru mengetahui) adanya sertipikat-sertipikat obyek sengketa secara sah adalah pada tanggal 31 Juli 2013 berdasarkan Surat Tergugat tanggal 31 Juli 2013 Nomor: 5499/SD-600.13/2013, Tentang Permasalahan Kasus tumpang tindih pemilikan dan penguasaan tanah atas bidang tanah C 391, Persil 55 S.I, 56 S II dan 57 S III tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Ha Milik No. 360, 264 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor (Bukti P-10), disamping itu Penggugat II Intervensi juga baru mengetahui adanya sertipikat-sertipikat obyek sengketa setelah adanya gugatan a quo, dan gugatan Para Penggugat diajukan pada tanggal 10 Oktober 2013 atau masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi adalah tidak daluwarsa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka pengajuan gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi adalah tidak daluarsa sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat daluarsa haruslah dinyatakan tidak diterima; -----





Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-3 mengenai: “Bahwa Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan a quo karena tidak memiliki hubungan dengan lokasi obyek sengketa, karena diatas lokasi obyek sengketa telah terbit sertipikat-sertipikat obyek sengketa atas nama Para Tergugat II Intervensi”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa alas hak Para Penggugat atas bidang tanah lokasi obyek sengketa adalah berupa Girik Nomor 391 dengan Persil Nomor 55 Blok SI, Seluas 27,437 M<sup>2</sup> atas nama Naidin Djean, Persil Nomor 56 Blok SII, Seluas 19,875 M<sup>2</sup> atas nama Naidin Djean, Persil Nomor 55 Blok SIII, Seluas 28,500 M<sup>2</sup> atas nama Naidin Djean, yang terletak di Blok Kuta, Kp Cibucil, Desa Sukamaju sekarang Sukamanah Kec, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sedangkan di lokasi yang sama telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 360/Sukamanah atas nama L. Simin Sunaryo (Bukti T-1= T.II. Int.1-2- 3), Sertipikat Hak Milik No. 364/Sukamanah atas nama Woe Koen Sem (Bukti T-3=T.II. Int.1-2- 5), Sertipikat Hak Milik No. 367/Sukamanah atas nama Simin Sunaryo (Bukti T-5= T.II. Int.1-2- 4);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi mendalilkan bahwa diatas bidang tanah miliknya berdasarkan Girik Nomor 391 dengan Persil Nomor 55, Persil Nomor 56 Persil Nomor 57 sebagaimana dimaksud diatas (Bukti P-2, P-3, P-4, P-5=P-73, P-71) telah terbit Sertipikat-sertipikat obyek sengketa, maka dengan demikian Para Penggugat memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan lokasi obyek sengketa serta memiliki kualitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam rangka

**Hal 117 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**





pembatalan Sertipikat-sertipikat obyek sengketa a quo, sedangkan mengenai apakah penerbitan Sertipikat-sertipikat obyek sengketa a quo sudah sesuai dengan hukum atau tidak, maka hal tersebut adalah sudah masuk substansi dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Para Penggugat adalah pihak yang memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan a quo sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan haruslah tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka oleh karena itu eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. -----

**Dalam Pokok Perkara :** -----

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ternyata membantah akan dalil-dalil gugatan tersebut diatas, oleh karena itu kebenaran akan dalil-dalil gugatan tersebut harus dibuktikan dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi, jawaban Tergugat, replik Para Penggugat, duplik Tergugat, maupun kesimpulan para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi sengketa diantara para pihak dan yang merupakan pokok dalam sengketa ini adalah mengenai ada tidaknya cacat yuridis, baik secara formal prosedural



maupun material substansial, atas diterbitkannya Keputusan- Keputusan

Tergugat berupa: -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002 seluas 27.437 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Simin Sunaryo (Bukti T-1= T.II. Int.1-2- 3);--- -----
2. Sertipikat Hak Milik No. 364/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur No. 78/Sukamanah/2001 tertanggal 29 Nopember 2001 seluas 16.458 M<sup>2</sup> (enambelas ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama Woe Koen Sem (Bukti T-3=T.II. Int.1-2- 5);--- -----
3. Sertipikat Hak Milik No. 367/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur No. 75/Sukamanah/2001 tertanggal 29 Juni 2001 seluas 28.500 M<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama Simin Sunaryo (Bukti T-5= T.II. Int.1-2- 4);- -----
4. Surat tertanggal 31 Juli 2013 Nomor: 5499/SD-600.13/VII/2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas Bidang Tanah C. 391 Persil 55 S.1, 56 S.II dan 57 S.III tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor (Bukti P-10);--- -----

**Hal 119 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



Menimbang, bahwa mengenai persengketaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan adalah sebagai para ahli waris Almarhum Naidin Bin Djean, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 160/Pdt.P/2011/PA.Cbn tertanggal 25 Juli 201 (Bukti P-1), dan Almarhum Naidin Bin Djean telah meninggalkan harta peninggalan yang belum pernah dibagikan kepada para ahli warisnya yaitu berupa tanah sawah sesuai dengan bukti Surat Girik Nomor 391 dengan Persil Persil Nomor 55 Blok S I, seluas 27.437 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi), atas nama Naidin Djean, Persil No. 56 Blok S II, seluas 19.875 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Naidin Djean, Persil No. 57 Blok S III, seluas 28.500 M<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama Naidin Djean, yang terletak di Blok Kuta, Kp. Cibucil, Desa Sukamaju sekarang Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas Sebelah Barat: Kali Cikarang, Sebelah Timur: Kali Cipatujah/Sawah Adin/Solokan, Sebelah Utara: Solokan/Jalan Raya Cileungsi – Jonggol, Sebelah Selatan: Tanah Sawah milik Ma Etik dan Parigi (Bukti P-2, P-3, P-4, P-5=P-73, P-71);-----

Menimbang, bahwa mendalilkan Para Penggugat sampai saat ini ini masih membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah lokasi objek sengketa (Bukti P-11 sampai dengan P-70, PII.Intv-2, PII.Intv-3), dan sebagian tanah dimaksud seluas 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) telah dialihkan kepada Penggugat II Intervensi berdasarkan Akta tanggal 7 Juni 2012, Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Tentang Pelepasan Hak di Kantor Notaris tentang Pelepasan Hak pada Notaris Indra Kadarsah, SH., SP.I. (Bukti PII.Intv-1), dan fisik atas bidang-bidang Lokasi obyek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi dengan jalan dijadikan lahan pertanian padi (Bukti PII.Intv-4, PII.Intv-5, PII.Intv-6);

Menimbang, bahwa di atas bidang tanah Girik No. C : 391 Persil 55 S.I., 56 S.II dan 57 S.III tercatat atas nama Naidin Djean sebagaimana dimaksud diatas (Bukti P-2, P-3, P-4, P-5=P-73, P-71) ternyata telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa, yaitu: -----

a. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002 seluas 27.437 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Simin Sunaryo (Bukti T-1= T.II. Int.1-2- 3);---

b.Sertipikat Hak Milik No. 364/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur No. 78/Sukamanah/2001 tertanggal 29 Nopember 2001 seluas 16.458 M<sup>2</sup> (enambelas ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama Woe Koen Sem (Bukti T-3=T.II. Int.1-2- 5);-----

c. Sertipikat Hak Milik No. 367/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur No. 75/Sukamanah/2001 tertanggal 29 Juni 2001 seluas 28.500 M<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama Simin Sunaryo (Bukti

**Hal 121 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T-5= T.II. Int.1-2- 4);-

Menimbang, bahwa riwayat Sertipikat Hak Milik No. 360/Sukamanah terletak di Desa Sukamanah (d/h desa sukamaju), Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, adalah bekas tanah milik adat C. 454/1205 Persil 55 diproses berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 20 Pebruari 2002 No: 500.1/571/HM/II/2002 luas 27.437 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) sesuai Surat Ukur tanggal 25 Pebruari 2002 No. 76/Sukamanah/2002 terbit tanggal 1 April 2002 terdaftar atas nama L. Simin Sunaryo (Bukti T-1= T.II. Int.1-2- 3, T-2);-----

Menimbang, bahwa L. Simin Sunaryo memperoleh tanah tersebut dari Iman Setiadi B. H Jonih atas bekas tanah milik adat C. 454 P. 55 S.40 berdasarkan Akta Jual Beli No. 594.4/228/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Atep Hikmat Rusdiana selaku PPAT/ Camat Kepala Wilayah Kecamatan Jonggol, dan Iman Setiadi B. H Jonih memperoleh tanah tersebut dari Mista Jonih dengan nomor C. 454 P. 55 S.40 berdasarkan pembagian waris dibawah tangan sesuai surat keterangan dari H. Yadi Haryadi selaku Kepala Desa Sukamanah bulan Maret tahun 1999 tanpa tanggal (Bukti T-2, TII.Int- 1.2 – 6);-- -----

Menimbang, bahwa riwayat dari Sertipikat Hak Milik No. 364/Sukamanah terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, adalah dari bekas tanah milik adat C No. 454 P. 56 D.I diproses berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 23-5-2002 No: 500.1/1282/HM/V/2002 luas 16.458 M<sup>2</sup> (enam belas ribu empat ratus lima puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan meter persegi) sesuai Surat Ukur tanggal 29-11-2001 No. 78/Sukamanah/2001 terbit tanggal 5-6-2002, terdaftar atas nama Woe Koen Sem (Bukti T-3=T.II. Int.1-2- 5, T-4);-----

Menimbang, bahwa Woe Koen Sem memperoleh tanah tersebut dari Iman Setiadi B. H Mista Jonih atas bekas tanah milik adat C No. 454 P. 56 S.40 berdasarkan Akta Jual Beli No. 594.4/230/PPAT/Jonggol/1994 tanggal 23 Juni 1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Atep Hikmat Rusdiana selaku PPAT/Camat Kepala Wilayah Kecamatan Jonggol, dan Iman Setiadi B. H Mista Jonih memperoleh tanah tersebut dari Mista Jonih dengan C No. 454 P. 56 S.40 berdasarkan pembagian waris dibawah tangan sesuai surat keterangan dari H. Yadi Haryadi selaku Kepala Desa Sukamanah bulan Maret tahun 1999 tanpa tanggal (Bukti T-4, T.II.Int.- 1.2 – 6);-----

Menimbang, bahwa riwayat dari Sertipikat Hak Milik No. 367/Sukamanah terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, adalah bekas tanah milik adat C No. 454/1205 P. 57 S. 40 diproses berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 23-5-2002 No : 500.1/1281/HM/V/2002 luas 28.500 M<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) sesuai Surat Ukur tanggal 29 Nopember 2001 No. 75/Sukamanah/2001 terbit tanggal 5 Juli 2002, terdaftar atas nama Simin Sunaryo (Bukti T-5= T.II. Int.1-2- 4, T-6);-----

Menimbang, bahwa Simin Sunaryo memperoleh tanah tersebut dari Iman Setiadi B. H Jonih dari bekas tanah milik adat C No. 454 P. 57 S.40 berdasarkan Akta Jual Beli No. 594.4/229/PPAT/Jonggol/19.. tanggal 23 Juni tanpa tahun yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Atep Hikmat Rusdiana selaku

**Hal 123 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PPAT/Camat Kepala Wilayah Kecamatan Jonggol, dan Iman Setiadi B. H Mista Jonih memperoleh tanah tersebut dari Mista Jonih dengan C No. 454 P. 57 berdasarkan jual beli dibawah tangan sesuai surat keterangan dari H. Yadi Haryadi selaku Kepala Desa Sukamanah bulan April tahun 2001 tanpa tanggal (Bukti T-6, TII.Int.- 1.2 – 6);-----

Menimbang, bahwa lokasi obyek sengketa adalah berada di Kp. Cibucil, Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dimana Desa Sukamanah dahulu adalah masuk wilayah Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, yang pada tahun 1979 dimekarkan menjadi Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor (Bukti P-3, P-4, P-75), dimana hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi bernama H.M. Odang Sudrajat (Ketua BPD Desa Sukamaju, dan mantan Sekdes Sukamaju Kecamatan Jonggol 1979 sampai dengan Tahun 2000) yang menerangkan bahwa terjadinya pemekaran Desa Sukamanah dari desa induk (Desa Sukamaju) terjadi pada Tahun 1979; -----

Menimbang, bahwa dalam girik atau letter C buku tanah Desa Sukamaju sebelum ada pemekaran Desa Sukamanah (Buku induk), diketahui bahwasannya Girik Nomor C. 391 dengan Persil Nomor 55 Blok S I, seluas 27.437 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi), Persil No. 56 Blok S II, seluas 19.875 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), dan Persil No. 57 Blok S III, seluas 28.500 M<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) adalah atas nama Naidin Djean (Bukti P-5=P-73); -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Girik Nomor C. 391 dengan Persil Nomor 55 sesuai dengan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Buku Pendaftaran Huruf C. 391, Desa Sukamaju No. 280, Ketjamatan Jonggol, Kewedanaan Djonggol, Kabupaten Bogor, Keresidenan Bogor Propinsi Djawa Barat, yang diterbitkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik tanggal 3 Mei 1958 (Bukti P-2), Surat Keterangan Riwayat Tanah (Menurut Data IPEDA) nomor 137/WPJ.04/KI.3511/1980, tanggal 4 Juni 1980 yang diterbitkan oleh Kepala Inspeksi IPEDA Bogor Kepala Kantor Dinas Luas Tk.I IPEDA Bogor (Bukti P-3), dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bangunan NOP : 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin Bin Djean dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NP : 32.03.110.012.000-0393.7 atas nama Naidin Bin Djean (Bukti P-11 sampai P-70), dan hal tersebut juga sesuai dengan surat keterangan Kepala Desa Sukamaju Nomor: 146.2/33/VI/2013, tanggal 4 Juni 2013 yang menerangkan bahwa Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor adalah pemekaran dari Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, dan tanah sawah atas nama Naidin Djean dengan Nomor C. 391 Nomor Desa 280 dengan persil 55, 56, 57 seluas 7,5 Ha terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor (Bukti P-3); -----

Menimbang, bahwa dikuatkan oleh keterangan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi bernama H. Atjep Tatang Djaya (Pensiunan Pegawai Kantor Pajak semula dinas di Kota Bogor kemudian pindah Ke Kantor Pajak Kabupaten Cianjur), dimana saksi menerangkan bahwa pada Tahun 1958 wilayah Bogor masuk ke Jatinegara, dan untuk kertas girik diatasnya bertuliskan "Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia), termasuk

**Hal 125 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPEDA, PBB. Hal tersebut sebagaimana bukti surat Para Penggugat berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Buku Pendaftaran Huruf C. 391, Desa Sukamaju No. 280, Ketjamatan Jonggol, Kewedanaan Djonggol, Kabupaten Bogor, Keresidenan Bogor Propinsi Djawa Barat, yang diterbitkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik tanggal 3 Mei 1958 kepunyaan Para Penggugat (Bukti P-2), setelah berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 kemudian memakai logo Depkeu dan selanjutnya tanpa logo (polos), serta Peta Blok Bidang Tanah Tahun Pendataan 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi yang menunjukkan lokasi C. 391 terletak di lokasi obyek sengketa di Blok Kuta, Kp. Cibucil, Desa Sukamaju sekarang Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor dan itu sesuai dengan surat bukti Para Penggugat sebagaimana Bukti P-2, P-3, dan P-11 yang menunjukkan C. 391 adalah atas nama Naidin Bin Djean (Bukti P-2, P-3, P-11 sampai dengan P-71);-----

Menimbang, bahwa dalam girik atau letter C buku tanah Desa Sukamaju sebelum ada pemekaran Desa Sukamanah (Buku induk tanah desa), diketahui bahwasannya Girik C. Desa Sukamaju dengan Girik Nomor C. 454 Persil Nomor 640 Kelas/Blok D.II atas nama Nasim Sukardi, seluas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) (Bukti P-74); -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi 2 berupa letter/Girik C. Desa Sukamanah dengan Girik C. 391 atas nama Sainem bin Badum, Majelis Hakim berpendapat girik tersebut ternyata bukanlah hasil penyalinan dari buku letter

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C desa induk, yaitu desa Sukamaju, padahal dalam Letter C Desa Sukamaju Girik C. 391 adalah atas nama Naidin Bin Djean dan bukannya atas nama Sainem bin Badum, padahal seharusnya isi letter C desa hasil pemekaran haruslah "hanya dan hanya" menyalin isi dari desa induknya, dan bukannya membuat penomoran sendiri dengan penentuan lokasi sendiri dengan mengabaikan fakta-fakta yuridis dan fisik dari letter C desa induk, sehingga dengan demikian girik C. 391 yang diterbitkan oleh Desa Sukamanah tersebut haruslah dikesampingkan;

-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi 2 berupa letter/Girik C. Desa Sukamanah dengan Girik C. 454 dengan Nomor Persil 56 Blok/kelas S.40, Persil 55 Blok/kelas S.40, dan Persil 57 Blok/kelas S.40, atas nama Mista Jonih, dimana Persil 56 Blok/kelas S.40 telah dimutasi menjadi C. 1206 Persil 56 atas nama Woe Koen Sem (Bukti TII.Intv-5=T-4) , dan Persil 55 Blok/kelas S.40, serta Persil 57 Blok/kelas S.40 telah dimutasi menjadi C. 1205 Persil 56 atas nama L. Simin Sunaryo (Bukti TII.Intv-6=T-2=T-6), Majelis Hakim berpendapat bahwa girik tersebut baru dibuat/diterbitkan diatas Letter C Desa Sukamaju dengan Girik C. 391 atas nama Naidin Bin Djean yang terlebih dahulu ada, padahal Desa Sukamanah adalah hasil pemekaran dari Desa Sukamaju, sehingga dengan demikian Girik C. 454 atas nama Mista Jonih Persil 55 dan Persil 57 atas nama Simin Sunaryo, Persil 56 atas nama Woe Koen Sem yang diterbitkan diatas Letter C Desa Sukamaju dengan Girik C. 391 atas nama Naidin Bin Djean, yang karena adanya pemekaran maka lokasi

**Hal 127 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk Desa Sukamanah, disamping itu Majelis melihat adanya keanehan dari Girik C. 454 dengan Nomor Persil 56 Blok/kelas S.40, Persil 55 Blok/kelas S.40, dan Persil 57 Blok/kelas S.40, atas nama Mista Jonih, dimana Persil 56 Blok/kelas S.40 telah dimutasi menjadi C. 1206 Persil 56 atas nama Woe Koen Sem (Bukti TII.Intv-5=T-4) , dan Persil 55 Blok/kelas S.40, serta Persil 57 Blok/kelas S.40 telah dimutasi menjadi C. 1205 Persil 56 atas nama L. Simin Sunaryo (Bukti TII.Intv-6 TII.Intv-6=T-2=T-6) tersebut, dimana dalam girik-girik tersebut kelas/Blok tanah adalah 40 (yang berarti kelas 40, ditempat terpencil), padahal dalam letter C Desa dimanapun di Indonesia (kecuali di Desa Sukamanah a quo), Blok/kelas hanya ada tiga, yaitu S.I, S.II, dan S.III (Sawah I, II, III, tergantung lokasinya dengan jalan pengairan) atau D.I, D.II, dan D.III (Darat I, II, III, tergantung lokasinya dengan jalan utama), disamping itu adalah hal yang tidak wajar apabila Nomor Girik ikut dimutasi, sedangkan nomor persilnya tetap, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menduga adanya penyelundupan hukum dalam pembuatan Girik C. 454 dengan Nomor Persil 56 Blok/kelas S.40, Persil 55 Blok/kelas S.40, dan Persil 57 Blok/kelas S.40, atas nama Mista Jonih, dimana Persil 56 Blok/kelas S.40 telah dimutasi menjadi C. 1206 Persil 56 atas nama Woe Koen Sem (Bukti TII.Intv-5) , dan Persil 55 Blok/kelas S.40, serta Persil 57 Blok/kelas S.40 telah dimutasi menjadi C. 1205 Persil 56 atas nama L. Simin Sunaryo (Bukti TII.Intv-6) tersebut, dimana hal tersebut dikuatkan oleh surat keterangan kesaksian yang dibuat oleh Ny. Hj. Mardiah Bt. Jahaman (mantan istri Kepala Desa Sukamanah tahun 1979-1995), tanggal 28 Desember 2005 yang menyatakan bahwa almarhum suaminya (mantan Kepala Desa Sukamanah) pernah menceritakan kepadanya bahwa Kohir C. 454 atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama H. Mista Joni adalah hasil rekayasa petugas KDL bernama Ahmad dan Sukmara/Sekdes Sukamanah (Bukti P-8), dan juga berdasarkan keterangan kesaksian Wawan Herwandi, tanggal 28 Desember 2005 yang pada pokoknya menyatakan pada tahun 1988/1989, pada saat yang bersangkutan datang ke kantor Desa Sukamanah ada melihat Sudrajat, Ahmad (Petugas Kantor Pajak/KDL Bogor), ayah yang bersangkutan, yaitu Kades (S. Sukandi), Sekdes (Sukmara), Kaur Pemerintahan (Muhidin) dan Mista Joni. Yang bersangkutan pada waktu itu mendengar orang-orang dimaksud memaksa Kades Sukamanah untuk membuat kohir/girik atas nama Mista Joni Bin H. Ahmad atas tanah/sawah di Blok Kuta/Cibucil tersebut diatas. Pada mulanya terdengar oleh yang bersangkutan kalau kades menolaknya, namun karena dipaksa dan mengetahui bahwa Mista Joni seorang perwira TNI AD, maka kades (ayah saksi) jadi ketakutan dan terpaksa melaksanakannya (Bukti P-9);

-----

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa penerbitan sertipikat obyek-obyek sengketa adalah berada diatas kohir/Girik C. 391 Persil 55, 56, 57 seluas 7,5 Ha atas nama Naidin Djean, dan adalah alas hak dari sertipikat obyek-obyek sengketa berasal dari data fisik dan data yuridis yang tidak benar; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan sertipikat-sertipikat obyek sengketa a quo telah melanggar ketentuan hukum, khususnya Peraturan Pemerintah R.I No. 24 Tahun 1997 tentang

**Hal 129 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



Pendaftaran Tanah, maka oleh karena itu obyek-obyek sengketa haruslah dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik karena tidak bertindak hati hati dan tidak cermat dalam menerbitkan sertipikat obyek-obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai diatas, maka surat keputusan obyek-obyek sengketa a quo adalah merupakan suatu keputusan tata usaha yang mengandung cacat hukum, baik secara formal prosedural maupun material substansial, sehingga dengan demikian keseluruhan pokok persengketaan telah cukup terbukti dalam persengketaan ini; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi ternyata telah berhasil membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya, dan bahwa yang terbukti tersebut diatas adalah berdasarkan hukum, maka oleh karena itu gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi haruslah dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lain yang tidak ikut dipertimbangkan dalam putusan ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan kesatuan dengan putusan ini, akan tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak cukup relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 adalah pihak yang dikalahkan dalam sengketa ini,





sesuai ketentuan Pasal 110 UU No.5 tahun 1986 maka kepadanya haruslah  
dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini; -----

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan hukum yang telah disebutkan  
diatas, juga ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun  
2009, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan.; -----

### **M E N G A D I L I**

**Dalam Eksepsi;** -----

- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat , Tergugat II Intervensi 1 dan  
Tergugat II Intervensi 2 tidak dapat diterima untuk seluruhnya; -----

**Dalam Pokok Perkara;** -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dan Penggugat II

Intervensi untuk seluruhnya;  
-----  
-----

2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh

Tergugat berupa:--

a.Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April  
2002 Surat Ukur No. 76/Sukamanah/82002 tertanggal 25  
Pebruari 2002 seluas 27.437 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat  
ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Simin  
Sunaryo;-----

b.Sertipikat Hak Milik No. 364/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni  
2002, Surat Ukur No. 78/Sukamanah/2001 tertanggal 29

**Hal 131 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**





Nopember 2001 seluas 16.458 M<sup>2</sup> (enambelas ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama Woe Koen Sem;--

-----  
c. Sertipikat Hak Milik No. 367/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur No. 75/Sukamanah/2001 tertanggal 29 Juni 2001 seluas 28.500 M<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;-----

--  
d. Surat tertanggal 31 Juli 2013 Nomor: 5499/SD-600.13/VII/2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas Bidang Tanah C. 391, Persil 55 S I, Persil 56 S.II dan Persil 57 S.III tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 360, 364 dan 367/ Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.-----

-----  
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :-----

a. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/82002 tertanggal 25 Pebruari 2002, seluas. 27.437 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;-----



b. Sertipikat Hak Milik No. 364/Desa Sukamanah tertanggal

5 Juni 2002, Surat Ukur No. 78/Sukamanah/2001

tertanggal 29 Nopember 2001, seluas. 16.458 M<sup>2</sup>

(enambelas ribu empat ratus lima puluh delapan meter

persegi) atas nama Woe Koen Sem ;

-----

c. Sertipikat Hak Milik No. 367/Desa Sukamanah tertanggal

5 Juni 2002, Surat Ukur No. 75/Sukamanah/2001

tertanggal 29 Juni 2001 seluas. 28.500 M<sup>2</sup> (dua puluh

delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama Simin

Sunaryo;-----

-----

d. Surat tertanggal 31 Juli 2013 Nomor: 5499/SD-600.13/

VII/2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih

Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas Bidang Tanah

C. 391, Persil 55 S I, Persil 56 S.II dan Persil 57 S.III

tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat

Hak Milik No. 360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan

Jonggol, Kabupaten

Bogor.-----

-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan

Permohonan Pengukuran Ulang atas tanah Para

Penggugat berupa Girik No. 391, Persil 55 S.I, Persil

**Hal 133 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



56 S.II, dan Persil 57 S.III, tercatat atas nama Naidin

Djean yang terletak di Blok Kuta, Kp. Cibucil, Desa

Sukamaju sekarang Desa Sukamanah, Kecamatan

Jonggol, Kabupaten Bogor sesuai permohonan Para

Penggugat tanggal 6 Mei 2013;

-----

----

5. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan

Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya yang

timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng

sebesar Rp. 5. 841.000 (lima juta delapan ratus

empat puluh satu ribu rupiah).

-----

-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari Rabu, tanggal 26 Maret

2014 oleh **EDI FIRMANSYAH, S.H.** sebagai Ketua Majelis dan **AL'AN**

**BASYIER, S.H., M.H.**, serta **NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.**, masing-masing

sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan dalam persidangan

yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 01 April 2014, oleh Majelis Hakim

tersebut dengan dibantu oleh **DADAN SUHERLAN, S.H.**, sebagai Panitera

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh

Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat II Intervensi, Kuasa

Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum



Tergugat II Intervensi 2.;-----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

**AL'AN BASYIER, S.H., M.H.**

**EDI FIRMANSYAH, S.H.**

**NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**DADAN SUHERLAN, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran gugatan	:		Rp	30.000,-
ATK	:		Rp	125.000,-
Panggilan-panggilan	:		Rp.	160.000,-

**Hal 135 dari 136 hal. Putusan No.132/G/2013/PTUN-BDG**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat	:		Rp.	5.500.000,-
Redaksi	:		Rp.	5.000,-
Leges	:		Rp.	3.000,-
Materai Penetapan	:		Rp.	12.000,-
Materai	:		Rp.	
Jumlah	:		Rp.	6.000,-

(lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)